



PENGANGKATAN KEPALA NEGARA
(Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia Dan
Hukum Tata Negara Islam)

SKRIPSI

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah)

Oleh:

MUTIA ATIPAH

1730203047

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mutia Atipah
Nim 1730203047
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "*Pengangkatan Kepala Negara (Studi perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam)*" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, Agustus 2021

menyatakan



Mutia Atipah
Nim. 1730203047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Mutia Atipah, Nim 1730203047, dengan judul: PENGANGKATAN KEPALA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA KONSEP HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM), memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 26 Juli 2021

Pembimbing



Saadatul Magfirah, M.H

NIP. 198804162015032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Mutia Atipah, Nim 1730203047, Judul : "Penggangkatan Kepala Negara (Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia Dan Huku Tata Negara Islam)", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batasangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Sa'adatul Maghfira, M.H 198804162015032004	Ketua Sidang/ Pembimbing		20/8-21
2.	Dr. H. Zainuddin, MA 196312161992031002	Penguji I		19/8-21
3.	Afrian Raus, S.HI., M.H 197701152009011009	Penguji II		18/8 '21

Batusangkar, Agustus 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

Scanned with CamScanner

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Mutia Atipah
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Bajanjang, 22 September 1998
Alamat : Perumahan Solok Permata Indah Galanggang
Batuang Kota solok
No Hp/Wa : 08566321683
Email : mutiaatipah22@gmail.com
Riwayat pendidikan :
• SD : SD N 01 Batu Bajanjang Kabupaten Solok
• SMP : MTSN kota solok
• SMA : SMA N 03 Kota Solok
• SI : Iain Batusangkar
Pengalaman Magang :
1. pengadilan Negeri Bukittinggi kelas II B
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
3. Magang Legislatif DPRD Kota Solok
: Anggota HMJ Tahun 2019
Riwayat Organisasi
Nama Orang Tua : Irsal
Ayah : Asnita,S.pd
Ibu : 2 dari 3 bersaudara
Anakke : Taufik Despan Tohir dan Iqbal Tohir
Jumlah Saudara :
Motto : Jadilah Manusia Yang Memanusiakan Manusia .Jangan
Jadi Tuhan Untuk Orang Lain

KATA PERSEMBAHAN

“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikendaki-nya Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu. Sesungguhnya ia telah mendapatkan kebajikan yang banyak dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal”

(Q.S Albaqarah:269)

Ya Allah.....

Terimakasih atas nikmat dan rahmat-Mu, hari ini hamba sangat bahagia sebuah perjalanan panjang telah hamba lalui dalam perkuliahan selama empat tahun ini hamba telah berhasil menyelesaikan drama perskripsian ini dan bisa menyelesaikannya tepat waktu terimakasih Ya Allah, meskipun ini bukan akhir dari perjalanan hidup hamba semoga engkau selalu melimpahkan kebaikan terhadap hidup hamba ya Allah semoga setiap hari yang hamba lalui nantinya terus engkau ridhoi.

Syukur Alhamdulillah.....

Dengan izin Allah SWT, aku persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua ku yang telah rela bekerja keras untuk membiayai perkuliahan ku, kepada ayahku irsal dan ibu ku Asnita terimakasih untuk semua hal yang telah kau berikan kepadaku semoga suatu saat aku bisa membahagiakanmu dan lelah mu dibalas oleh Allah dengan berlipat pahala, tulisan ini aku buat untuk cinta yang berjuta makna kehidupan yang kau berikan, beribu maaf juga aku persembahkan kepada kedua orang kua yang terkadang aku membuat mu marah dengan sifat ku tapi terimakasih banyak untuk ibu dan ayah yang telah berjuang untuk ku dan kedua saudaraku, ingat sekali kami bukan dari keluarga yang kaya raya tapi terlahir dari keluarga yang sederhana. ma pa gelar SH ini aku persembahkan untuk mu....

Teruntuk orang-orang yang selalu mendoakan ku terimakasih atas semangat dan dukungannya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk abang ku Taufik Despan Tohir dan Adik ku Iqbal Tohir dan terimakasih untuk sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung ku ..

Teruntuk yang kusayangi dan yang ku hormati para dosenku, dosen pembimbingku Ibu Saadatul Magfira, M.H terimakasih Ibu telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluagkan waktu, memberikan nasehat serta saran dalam penyusunan skripsi ini dan terimakasih almamaterku untuk dedikasi yang sedemikian besar bagi kampus dunia pendidikan.

Teruntuk teman-teman seperjuangan HTN Bp 2017 terkhusus HTN B teman-teman susterillah ku yang selalu mengingatkan tentang ibadah, akhirat yang selalu mengingatkan tentang sholat, selalu melewati hari bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Semoga kelak kita sukses bersama, teruntuk sahabat ku dalam perkuliahan suci mastura, Qonita Fadilla, wena lifra, winda fitri, dan nila kurnia terimakasih sudah menjadi teman disaat hati benar-benar ingin menangis dan kembali tertawa terimakasih untuk perjalan perkuliahan yang telah kita lalui, semoga kita bisa sukses bersama kita disatukan oleh pendidikan dan dipisahkan oleh masa depan dan teruntuk kakak kos ku kak jeni, kak lia, kak feby, kak ,hake, kak ica dan aini terimakasih untuk kesan terindah yang telah diukir dalam dunia perkosan semoga ini akan tetap menjadi momen terindah yang pernah ada dalam hidupku. Terimakasih untuk pengalaman yang tak akan terlupakan.

Dan kupersembahkan skripsi ini untuk para netizen yang budiman yang selalu bertanya kapan wisuda? Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan bukan sebuah aib. Alangkah kerdil dan dangkalnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai Baik itu selesai tepat waktu maupun diwaktu yang tepat.

By : Mutia Atipah SH.

ABSTRAK

Mutia Atipah Nim 1730203047, judul skripsi **Pengangkatan Kepala Negara (Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam)**, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Tahun 2021.

Skripsi ini dilatar belakangi dari perbedaan yang mengatur antara pemilihan Kepala Negara dalam konsep Hukum Tata Negara Indonesia dan pemilihan Kepala Negara dalam konsep Hukum Tata Negara Islam bentuk pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang yang berlaku memakai sistem pemilihan umum (pemilu). Sedangkan dalam Islam konsep pemilihan kepala negara berbeda-beda sehingga dari latar belakang ini penulis mengambil fokus penelitian tentang Perbandingan Pemilihan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan referensi yang ada diperpustakaan seperti buku-buku, bahan penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel catatan serta berbagai jurnal melalui membaca yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

Hasil penelitian penulis dalam penelitian ini bahwasanya pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang pemilihan umum yang selalu diperbarui dalam prosedur pemilihan kepala negara di Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum dimana setiap warga negara berhak memilih pemimpinnya sendiri dengan hak pilih yang sudah menjadi hak asasi setiap warga negara sedangkan, dalam pemilihan Kepala Negara dalam hukum Islam tidak memiliki ketentuan yang baku dalam pemilihannya didalam pemilihannya selalu berbeda-beda dalam konsep penetapannya seperti Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd, baiat, syura, warisan dan keturunan.

kata kunci : Pengangkatan Kepala Negara, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGANGKATAN KEPALA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM)”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya para sahabat dan kepada pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar sarjana Hukum Tata Negara (SH), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Ibunda penulis yang tercinta Asnita, Ayahanda penulis Irsal ,abang penulis Taufik Despan Tohir dan adik Penulis Iqbal Tohir yang selalu memberikan dukungan moril dan materil tanpa rasa bosan dan sedikit pun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, kemudian juga penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H Zainuddin MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar.
3. Bapak Drs. H. Emrizal Dt. Hyang Basa,MM selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara IAIN

Batusangkar, yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulis skripsi selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulis skripsi ini.

4. Ibuk Sa'adatul Magfira MH selaku pembimbingan, yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terimakasih sebesar-besarnya untuk ibuk yang sangat baik hati yang nggak pernah marah dan selalu tersenyum, dan ibuk selalu membimbing dengan kelembutan terimakasih banyak buk. sayang ibuk sehat terus ya buk.
5. Bapak DRS.Syamsuwir M.AG, selaku pembimbingan Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar.
7. Rekan seperjuangan penulis Nila Kurnia, Qonita fadilla Islami, Suci Mastura, Wena Lifra, Winda Fitri, Nurul Aisyah, Mutiara, yaya bolo-bolo ,wulan, umi refika, ria, sinta dan teman-teman HTN A dan B
8. Kepada kakak kos yang selalu mendukung dari awal kos sampai penulis menyelesaikan skripsi ini kak jeni, kak hake, kak feby, kak lia, kak ica, kak dinda, kak erin, dan adik kos Aini yang selalu mendukung dan mendoakan.
9. Terkhusus untuk semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penulis ucapkan terimakasih banyak

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Amin ya Rabbal'Alamin*

Batusangkar, 20 Juni 2021

Penulis

Mutia Atipah

Nim.1730203047

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
BIODATA PENULIS	iii
KATA PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Teori yang digunakan.....	12
I. Penelitian Yang Relevan	13
BAB II PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DALAM HUKUM TATANEGARA INDONESIA	17
A. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli	17
B. Sejarah Pengangkatan Kepala Negara Di Indonesia Menurut Undang- Undang Pemilu	18
C. Dasar Hukum Pemilihan Kepala negara	34
D. Pengangkatan Kepala Negara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017.....	38
E. Persyarat Calon Kepala Negara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017	40
F. Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017.....	42
G. Syarat calon kepala negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia	43
BAB III PENGANGKATAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM	46
A. Pengertian Kepala Negara Menurut ketatanegaraan Islam	46
B. Kepemimpinan Dalam Ketatanegaraan Islam.....	49
C. Mekanisme pengangkatan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam....	56
D. Kriteria Pemimpin Didalam Islam.....	63
BAB IV	

HASIL PENELITIAN	67
A. Hukum Pengangkatan Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Indonesia	67
B. Hukum Pengangkatan Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Islam	73
C. Perbandingan Hukum Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam	81
BAB V	
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang Pemimpin merupakan instrumen yang sangat penting dalam suatu negara. Khususnya di Negara Indonesia pemimpinan negara Indonesia dipegang oleh seorang Presiden. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan atau transfer kekuasaan yang dilakukan secara damai yang sesuai dengan konstitusi Sehingga penyelenggaraan sistem pemilu di Indonesia sangat penting. (Mahfud Md, 2017: 153)

Kepemimpinan juga merupakan salah satu dari kebutuhan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern seorang pemimpin akan selalu ada pada setiap komunitas masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayon masyarakat. Sosok pemimpin memiliki istilah yang berbeda sesuai zaman dan tempat masing-masing misalnya di Indonesia berbeda dengan yang ada di Thailand sebagai salah satu negara tetangganya. Sejak zaman kerajaan Hindu dan Budha dengan munculnya kerajaan Taruma Negara, Sriwijaya, Singosari dan yang lainnya menunjukkan adanya kebutuhan akan seorang pemimpin. Kepemimpinan pada waktu itu lebih ditekankan pada faktor keturunan geologis dimana seseorang raja dipilih karena ada garis keturunan dengan raja tersebut. (Sutisna, 2014: 1)

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintah presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak terdapat perbedaan atau setidaknya perlu diadakan pembedaan antara Presiden selaku kepala negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden

adalah jabatan yang memegang kekuasaan pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala negara (*head of state*) ataupun kedudukan kepala pemerintahan (*head of government*) atau *chief executive*. (Fajlurahman Jurdi, 2019: 245-246)

Akan tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat kemudian oleh Soepome pembedaan itu dituliskan secara eksplisit. Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu diumumkan resmi dalam Berita republik Tahun 1946 dan kemudian dijadikan bagian tak terpisahkan dengan naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959. Dalam penjelasan tersebut istilah kepala negara dan kepala pemerintah memang tercantum dengan tegas dan dibedakan satu sama lain. Kedua istilah ini dipakai untuk menjelaskan kedudukan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintah (*head of gaverment*). (Fajlurahman Jurdi, 2019: 245-246)

Selain Presiden dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur tentang satu orang Wakil Presiden pasal 4 ayat 2 menegaskan “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang” Dalam pasal 6A ayat (1) ditentukan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah salah satu kesatuan keduanya adalah dwi tunggal atau suatu kesatuan lembaga Kepresidenan. Akan tetapi meskipun merupakan satu kesatuan institusi Kepresidenan keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang tak terpisah karena itu, meskipun dari satu segi merupakan satu kesatuan tetapi disegi yang lain keduanya memang merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Wakil Presiden menurut pasal 4 merupakan pembantu Presiden dalam melakukan kewajiban Kepresidenan. (Fajlurahman Jurdi, 2019: 245-248)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pemilu umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan 2014, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota. (Marwono, 2021: 101)

Lahirnya ketiga Undang-Undang tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa landasan konstitusional. Atau aturan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 6A ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang”. Kewenangan yang diberikan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada badan pembuat Undang-Undang, dikarenakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. (Marwono, 2021: 101). Dalam hal ini kepala Negara diangkat oleh rakyat melalui proses pemilihan. Rakyat memilih seseorang yang dipercaya untuk menjadi kepala negara melalui pemilihan umum dengan masa jabatan yang telah ditetapkan. (Marjan Miharja, 2019: 75-76.)

Dalam konsep Demokrasi Islam yang tertuang dalam gagasan *syura* antara lain prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah dalam hal menjalankan kekuasaan serta terciptanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, kekuasaan pada dasarnya adalah amanah Allah dan rakyat. Amanah membawa dampak munculnya konsekuensi tanggung jawab penguasa tidaklah menjalankan kekuasaan kehendak hatinya, melainkan ia

bertanggung jawab terhadap Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan mutlak serta rakyat yang telah memilihnya selaku pemimpin. (Heri Herdiwanto dkk, 2019: 45)

Kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk yaitu *khilafah*, *imamah* dan *imarah*, *wilayah sultan*, *mulk dan ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan yaitu *khilafah*, *imamah* dan *imarah*. *Khilafah* sering diartikan sebagai pengganti karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khilafah* juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang memberi wewenang. Menurut Al-Raqib Al-Asfahani arti “menggantikan yang lain” yang dikandung kata *khilafah* berarti melaksanakan sesuatu atau nama yang digantikan baik orang yang digantikannya itu bersamanya atau tidak istilah ini disatu pihak dipahami sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam dimasa lalu yang dalam kerajaan pengertiannya sama dengan kata sultan. Dilain pihak cukup dikenal pula pengertiannya sebagai wakil Tuhan dimuka bumi yang mempunyai pengertiannya sebagai wakil Tuhan yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. Kedua, fungsi manusia itu sendiri dimuka bumi. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. (Sutisna, 2014: 4-5)

Dalam konsep syariat Islam, telah menggariskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin (kepala negara) yang di jelaskan didalam ***Qs. Alquran Al-Baqarah ayat 30***





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Di jelaskan dalam Hadist tentang harusnya mengangkat pemimpin.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود)

Artinya:Ketika tiga orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin (HR Abu Daud,tt:340, No Hadist 2610 bab fi al-kaum yusafiru ,juz III). (Novita Pancaningrum, 2018: 210)

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpin) hukumnya wajib status wajibnya adalah *fardu khifayah* seperti wajibnya berjihad mencari ilmu artinya jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam (*khalifah*) gugurlah kewajiban mengangkat imam sekelompok ulama berkata bahwa status wajib mengangkat *imamah* (pemimpin) berdasarkan syariat bukan berdasarkan akal. Pasalnya seorang imam (*khalifah*) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) itu tidak wajib akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian ia dapat mengatur hal tersebut

dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. (Imam Al-Mawardi, 2014: 10)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan pengangkatan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dijelaskan bahwa dalam pemilihan kepala negara di Indonesia melalui pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang pemilu, sedangkan didalam pemilihan kepala negara dalam Hukum Tata Negara Islam diatur dalam *Al-Quran* dan *Sunnah* tentang kewajiban dalam memilih pemimpin, sehingga penulis tertarik meneliti perbedaan pengangkatan kepala negara tersebut sehingga penulis mengangkat dengan judul **“PENGANGKATAN KEPALA NEGARA (Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam)”**

B. Fokus Kajian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menfokuskan penelitian penulis kepada *kajian Hukum pemilihan Kepala Negara (Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara)*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengangkatan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pengangkatan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Islam ?
3. Bagaimanakah perbandingan Pengangkatan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengangkatan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengangkatan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Islam

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Perbandingan Pengangkatan Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai perbandingan *Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam Dalam Pengangkatan Kepala Negara*.
- b) Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini dapat membuka wawasan peneliti mengenai Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam Dalam Pemilihan Kepala Negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, khususnya kepada pihak-pihak terkait seperti lembaga eksekutif negara.

3. Luaran

- a) Hasil penelitian ini dapat dipresentasikan di seminar Hukum Tata Negara.
- b) Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal dan karya ilmiah Hukum Tata Negara.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

1. Kepemimpinan yang dalam bahasa Inggris adalah *leadership* yang merupakan aspek terpenting bagi seorang pemimpin Negara karena seorang pemimpin berperan sebagai penggerak kelompok untuk mencapai tujuan sistem dalam Negara kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengerahkan dan

mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penguasa anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan kelompok tertentu. (Nadirsah dkk, 2019: 29)

2. Kepala Negara ialah seorang pemimpin tertinggi dalam suatu Negara yang berdaulat ia merupakan tempat bagi semua rakyat untuk mengadakan setiap permasalahan yang dihadapi. (Sutisna, 2014: 89)
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan perwujudan demokrasi dalam sistem presidensial didalam Hukum Tata Negara Indonesia. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada Presiden yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. (Fajlurahman Jurdi, 2019: 245-246)
4. Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan mengoordinasi tingkah laku orang serta kerja sama sesuai dengan Al-Quran dan Hadist untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. (Ari Prasetya, 2014: 6)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa aspek terapan atau implementasinya. (Ani Purwati, 2020: 20)

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat Normatif. Penelitian ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan memahami Undang-Undang buku-buku Hukum Tata Negara, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung dari Desember 2020 sampai dengan selesai penelitian dengan rincian.

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Desember- Januari	Februar i-Maret	April- mei	juni	juli	Agustus
1	Observasi awal	✓					
2	Bimbingan proposal	✓	✓				
3	Seminar proposal		✓				
4	Penelitian			✓	✓	✓	
5	Bimbingan skripsi				✓	✓	
6	Munafasah						✓

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sumber terbagi atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder sumber hukum tersebut terlebih menitik beratkan pada sumber-sumber kepustakaan. (Agus Yudha Hernoko, 2016: 42)

a) Bahan hukum Primer

Sumber hukum yang penulis gunakan yaitu berasal Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dalam pemilihan kepala negara Indonesia yakni Presiden dan Wakil Presiden serta Al-Qur'an dan Sunah tentang pemimpin *Khalifah* serta literatur buku Hukum Tata Negara lainnya yang menyangkut permasalahan skripsi ini.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menambahkan bahan hukum primer yakni bahan pendukung bahan yang di peroleh dari hasil penelitian seperti jurnal, buku-buku, pendapat para ahli dan pakar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan *Library Research* Studi Kepustakaan (*Library Research*) dokumen Dokumen (*Documentary Study*) yaitu Penelusuran Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian hukum dengan pendekatan historis. Penelitian ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan memahami Undang-Undang buku-buku Hukum Tata Negara dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian hukum dengan pendekatan historis. Penelitian ini berusaha mengkaji, meneliti, menelaah dan

memahami Undang-Undang, buku-buku Hukum Tata Negara dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

H. Teori yang digunakan

Teori yang digunakan pada jenis penelitian ini adalah teori perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan penelitian mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan dua pendekatan (*comparative approach*) yakni :

1. pendekatan perbandingan (*makrocomparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara sedangkan.
2. (*mikro comparative approach*). digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi dalam satu negara tertentu dalam waktu tertentu. (Ani Purwati, 2020:88)

Perbandingan (*comparative approach*) juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya mempermasalahakan adanya kekosongan norma. Artinya tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengatur, kedudukan, tugas dan wewenang suatu lembaga yang diperlakukan sesuai dengan dinamika ketatanegaraan. Misalnya, perubahan konstitusi menghendaki agar terbentuknya Undang-Undang tentang lembaga negara baru yang berwenang melakukan uji materil (*judicial review*) atas konstitusionalitas suatu undang-undang. Tentunya sebelum undang-undang dibentuk perlu diadakan penelitian untuk pembuatan naskah akademik. Dalam hal ini, sebaiknya melakukan pendekatan perbandingan dengan membandingkan sistem hukum atau konstitusi beberapa negara yang mengatur lembaga “judicial review”. Pendekatan perbandingan selalu dilakukan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan negara lainnya atau antara konstitusi satu

negara dan konstitusi negara-negara lain untuk diambil hal yang paling positif guna melengkapi kekurangan sistem hukum negara peneliti. (I Made Pasek Diantha, 2016: 162-164)

I. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil tinjauan penulis dari beberapa penelitian sebelumnya khususnya yang berhubungan dengan aspek yang akan penulis teliti. Adapun penelitian yang sebelumnya adalah

1. Penelitian Sariani (2018) tentang ***Studi komparasi pemilihan kepala negara menurut fiqh siyasah dan hukum Tata negara di Indonesia fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan***

Dalam sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang dipilih melalui sistem pemilihan dan didalam Islam pemilihan Kepala Negara juga merupakan suatu kebutuhan yang harus ada disetiap masa, karena tanpa Kepala Negara sebuah Negara tidak dapat berjalan dengan lancar. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara.

Manfaatnya dalam penelitian skripsi ini adalah ingin mengkaji bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan mengumpulkan bahan-bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Negara.

Persamaan dalam penelitian penulis sama-sama meneliti tentang pengangkatan kepala negara dan menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis dalam penelitian ini penulis membandingkan

bagaimana perbandingan pengangkatan kepala negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam yang mana dalam hukum tata negara Indonesia bersumber dari Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-Undang pemilihan umum yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sedangkan pengangkatan kepala negara Islam Bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan dalam penelitian sebelumnya hanya mengkaji tentang pengangkatan kepala negara Indonesia menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2008 sedangkan penelitian penulis menggunakan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serentak yang mana dalam peraturannya pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum.

2. Penelitian Muhammad Nasir (2016) tentang *Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016 M/1437 H

Kepala negara adalah inti sari bagi suatu negara, di mana kepala negara merupakan kebutuhan untuk manusia di muka bumi sebagai penengah, pengayom dan juga sebagai pengendali umat manusia untuk menuju jalan kebaikan. Dan kepala negara adalah sebuah suksesi dalam negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka dari itu perlu dibentuk dan dipilih seseorang yang diberikan mandat untuk jabatan tersebut. Adapun bagaimana ketetapan sistem pemilihan kepala negara, perlu dilihat dari gagasan para tokoh-tokoh politikus Islam baik Al-Mawardi, Ibn Taimiyah dan juga dalam negara Republik Indonesia. Kemudian juga bagaimana letak perbedaan dan relevansinya antara sistem pemilihan kepala negara Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah dengan sistem pemilihan Presiden republik Indonesia. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Sedangkan dalam teknik analisis data menggunakan metode content analisis deskriptif komperatif. Kemudian sebelum menjelaskan ketentuan suksesi membentuk dan memilih kepala negara menurut Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah. Mereka ialah tokoh fundamental Islam yang sudah banyak dikenal oleh dunia keilmuan. Adapun sistem pemilihan kepala negara menurut persepsi Al-Mawardi ialah dengan cara pemilihan tidak langsung dan melalui penunjukan langsung dari kepala negara dahulu, sistem Ibn Taimiyah ialah sistem langsung dipilih oleh rakyat, seraya di Indonesia dituangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yaitu pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat.

Persamaan dalam penelitian penulis sama sama meneliti tentang pengangkatan Kepala Negara dan menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) dan membandingkan pengangkatan kepala Negara Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis dalam penelitian ini penulis membandingkan bagaimana perbandingan pengangkatan kepala negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan hukum tata negara Islam yang mana dalam Hukum Tata Negara Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang pemilihan umum yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sedangkan pengangkatan Kepala Negara Islam Bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30

3. Jurnal Rashda Diana (2017) *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*

Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarjana Barat mengenal teori politik. Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepastan dan kepatutan politik. Ia

menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*khilâfah atau imâmah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pengelolaan negara, Al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional untuk (kelembagaan) yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara.

Gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara *Ahl Al-Ikhtiyâr dan Ahl Al-Imâmah*. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, *khalifah atau imam*, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam zaman pertengahan yang berpendapat bahwa Kepala Negara dapat diganti apabila tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Melalui artikel ini, penulis menilai teori Al-Mawardi tersebut sangat tepat untuk dijadikan antitesis dari kegagalan teori demokrasi.

Persamaan dalam penelitian penulis sama-sama membahas tentang pengangkatan kepala Negara Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis dalam penelitian ini penulis membandingkan bagaimana perbandingan pengangkatan kepala negara menurut hukum Tata Negara Indonesia dan hukum Tata Negara Islam yang mana dalam Hukum Tata Negara Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang pemilihan umum yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sedangkan pengangkatan kepala negara Islam Bersumber dari Al-Quran surat Al-baqarah ayat 30

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DALAM HUKUM TATANEGARA INDONESIA

A. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli

1) G.J.Wolhoff

Pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan dimana para wakil rakyat menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat Rakyat. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 2)

2) Ramlan Surbakti

Menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 2)

3) Menurut Jimly Asshidiqie

Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis Asshidiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Didalam praktik yang menjalankan kedaulatan Rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen Para wakil rakyat bertidak atas nama rakyat. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 3)

4) Dahlan Thaib

Mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang gariskan konstitusi. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 3)

5) Adnan Buyung Nasution

Menurut Adnan Buyung Nasution adalah upaya untuk memilih anggota wakil-wakil rakyat sebagai lembaga legislatif dapat berfungsi dengan baik dengan memilih anggota DPR dimana anggota DPR tersebut dapat melakukan kontrol terhadap Pemerintahan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 4)

B. Sejarah Pengangkatan Kepala Negara Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pemilu

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan pemilu. Pada 22 E Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan, Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut dasar konstitusional pemilu sudah secara tegas disebutkan dalam konstitusi sehingga eksistensinya sangat kuat. Hal ini juga merupakan sebagian yang tak terpisahkan dari

konsep keadulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang digunakan dalam Kontek Negara Republik Indonesia. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 35)

2. Undang-Undang No 7 Tahun 1953

Undang-Undang No 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan pada 4 April 1953 merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang pemilu di Indonesia. Didalam diktum dinyatakan bahwa untuk pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan perwakilan Rakyat perlu, diadakan peraturan undang-undang jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan konstituante dan Dewan perwakilan rakyat selain dari jabatan-jabatan yang disebut dalam pasal 61 Undang-Undang Dasar sementara. Artinya dasar dari pelaksanaan dari pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah Undang-Undang Dasar 1950:

- a. Hak pilih
- b. Daftar pilih
- c. Daerah pemilihan dan daerah pemungutan suara.
- d. Badan-badan penyelenggara pemilihan
- e. Jumlah penduduk warga negara Indonesia penetapan jumlah anggota untuk seluruh Indonesia dan untuk masing-masih daerah.
- f. Pencalonan
- g. Daftar calon
- h. Pemungutan suara dan penghitung suara
- i. Penetapan hasil pemilihan
- j. Pengumuman hasil pemilihan dan pemberitahuan kepada terpilih.
- k. Penggantian.
- l. Permulaan keanggotaan
- m. Jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan
- n. Berhentinya keanggotaan

- o. Pasal-pasal pidana
- p. Pasal-pasal penutupan dan peralihan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 36)

Undang-undang ini dibagi atas 16 Bab dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) pasal. Ketentuan setiap Bab pasal diatur secara lebih rigid sehingga jumlah pasalnya cukup banyak untuk sebuah Undang-Undang yang berlaku di zaman awal kemerdekaan. Dengan Undang-Undang inilah pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan, dimana pengaturan terhadap kontennya sangat baik karena itu pemilu tahun 1955 dianggap sebagai yang sangat baik dan sangat demokratis. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 36-37)

3. Undang-Undang No 15 Tahun 1969

Pelaksanaan pemilu selanjutnya tidak dilakukan lima tahun kemudian setelah pemilu tahun 1955. Karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 yang membubarkan DPR dan dewan konstituante hasil pemilu tahun 1955. Oleh karena insiden politik sepanjang tahun 1960-an hingga tahun 1970 banyak sekali pemilu, pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan tidak bisa dilaksanakan. Sehingga baru pada tahun 1969. Tentang pemilihan umum Anggota Badan permusyawaratan rakyat atau perwakilan rakyat pemilihan umum bukan hanya sekedar memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan rakyat atau perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 36)

Sehingga selama Soeharto berkuasa, istilah Orde Baru melekat bersamanya. Dan tingkatan anggota DPRD juga disebut DPRD Tk. I DPRD Tk II. Istilah ini merupakan resmi dari Undang-Undang. Susunan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum
2. Daerah pemilihan dan jumlah kursi

3. Pelaksanaan atau penyelenggaraan
4. Hak memilih dan pendaftaran pemilih
5. Hak dipilih dan pencalonan
6. Kampanye pemilihan
7. Pemungutan suara dan penghitungan suara
8. Penetapan hasil pemilihan
9. Pengumuman hasil pemilihan dan pemberitahuan kepada terpilih
10. Penggantian panitia pemeriksaan dan permulaan keanggotaan.
11. Ketentuan pidana
12. Ketentuan lain-lain
13. Ketentuan peralihan
14. Ketentuan penutup

Karena itu, menurut penjelasan undang-undang ini. Pilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara yang kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat yang digunakan sesuai dengan keinginan keinginan rakyat oleh rakyat menurut sistem permusyawaratan atau perwakilan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 37-39)

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Perubahan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum ini pada pokok meningkatkannya didasarkan atas ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamental yang berarti mengubah dasar pemikiran, tujuan asas serta sistem pemilihan umum. Tujuan mengadakan perubahan itu adalah semata-mata menyempurnakan Undang-Undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan ketentuan dalam bidang politik yang termaktub dalam kedua ketetapan majelis permusyawaratan rakyat.

- a. Bahwa perlu meningkatkan agar menggunakan hak pilihnya
- b. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya maka ditetapkan untuk selanjutnya pemilihan umum diikuti oleh partai politik dan satu golongan karya yaitu partai persatuan pembangunan partai Demokrasi Indonesia Golongan karya.

Perubahan Undang-Undang pemilu didasarkan atas pengalaman pemilu Tahun 1971 diantara sistem prinsip sistem daftar yang dalam undang-undang dinyatakan sebagai *stelsel* organisasi atau kedaulatan organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Pendaftaran pemilihan
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan (didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk)
3. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi
4. Penelitian calon-calon
5. Penetapan calon-calon
6. Pengumuman daftar calon
7. Kampanye pemilihan
8. Pemungutan suara
9. Penghitungan suara
10. Penetapan hasil pemilihan umum, meliputi:
 - a. Pembagian kursi
 - b. Penetapan terpilih
 - c. Penetapan atau peresmian menjadi anggota
11. Pengambilan sumpah atau pelantikan anggota-anggota. Untuk kepentingan pemilihan umum para peserta pemilihan umum tetap mempunyai kebebasan, perlakuan dan kesempatan yang sama untuk bergerak diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 39-40)

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-Anggota Badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 yang dapat disebut Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang pemilihan umum. Didasarkan atas ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:VII/MPR/1978 tentang Garis-garis basar haluan. Negara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang pemilihan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum oleh presiden atau mandataris, tiga organisasi kekuatan sosial politik, yaitu partai persatuan pembangunan partai demokrasi Indonesia dan Golongan karya ditingkatkan peranannya.
- b. Bahwa dalam provinsi daerah tingkat I timor-timur diselenggarakan juga pemilihan namun mengingat perkembangan keadaan di daerah tersebut mengenai hal-hal tertentu dapat diatur berdasarkan ketentuan pemilihan umum.
- c. Bahwa menurut pengalaman dalam pelaksanaan undang-undang pemilu tahun 1977, ternyata antara lain di perlakukan adanya penyempurnaan organisasi penyelenggara.

Undang-Undang ini merujuk ketetapan MPR dalam bagian diktumnya. Disebutkan bahwa untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1978 tentang Garis Besar haluan Negara dan Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dengan tujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 40-42)

6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang pemilu zaman orde baru. Materi ketentuan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut yang memengaruhi diadakannya perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan dengan asas secara langsung, umum, bebas dan rahasia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang sekaligus untuk mengisi susunan keanggotaan MPR diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan.
- c. Pemilihan umum diikuti oleh tiga organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Undang-Undang ini mengatur bahwa pemilihan umum di Daerah Tingkat 1 Irian jaya diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang pemilihan umum namun mengenai hal-hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus berdasarkan perkembangan keadaan daerah diatur tersendiri. Mandat Undang-Undang juga menegaskan bahwa untuk memudahkan masyarakat

memahami dan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota badan permusyawaratan rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 dan yang ketiga kali dengan undang-undang ini disusun dalam satu naskah. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 45-47)

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

Setelah melewati fase pemilu yang terus menerus dikontrol oleh kekuasaan selama Orde Baru, maka datangnya orde reformasi dengan tumbangnya soeharto tahun 1998 membawa angin segar bagi demokratisasi politik Indonesia. Pemilu juga kian terbuka dan demokratis karena dapat dilakukan secara bebas tanpa ada tekanan. Mobilisasi massa pemilihan jumlah partai makin banyak menyebabkan situasi politik makin mencair Pengaturan Undang-Undang ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Daerah pemilihan dan jumlah kursi
- c. Penyelenggaraan dan Organisasi
- d. Pengawasan dan pemantauan Pemilihan Umum
- e. Hak memilih
- f. Pendaftaran pemilihan
- g. Syarat keikutsertaan dalam pemilihan
- h. Hak dipilih dan pencalonan
- i. Pemungutan suara dan perhitungan suara
- j. Penetapan hasil Pemilihan Umum
- k. Pengumuma hasil pemilihan dan pemberitahuan kepada calon terpilih
- l. Ketentuan pidana
- m. Ketentuan lain-lain
- n. Ketentuan peralihan
- o. Ketentuan penutup. (Fajlurrahman Jurdi,2018:47-48)

Ketentuan ini memastikan bahwa Undang-Undang ini adalah merupakan instrumen yang demokratis untuk menyelenggarakan pemilu yang berpihak kepada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga demikian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Anggota Badan permusyawaratan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan politik, sehingga dilakukan pencabutan. Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilakukan secara demokratis dan transparan, jujur adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 47-48)

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

Undang-undang ini jelas muncul setelah amandemen konstitusi dan setelah situasi kenegaraan mulai kondusif selama proses konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru berlangsung. Dalam Undang-Undang ini diatur secara lebih baik mengenai penataan pemilu yang lebih baik dan juga penyelenggaraan pemilu yang memiliki kredabilitas yang baik. Dalam diktum dinyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahawa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik indonesia yang berkedaulatan Rakyat.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil presiden, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Undang-Undang ini mengatur antara lain:

1. Ketentuan umum
2. Peserta pemilihan umum
3. Hak memilih

4. Penyelenggaraan pemilihan umum
5. Daerah pemilihan dan jumlah kursi
6. Pendaftaran pemilihan
7. Pencalonan Anggota DRPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota
8. Kampanye
9. Pemungutan, penghitung suara, dan penetapan hasil pemilihan umum
10. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih
11. Penetapan dan pemberitahuan calon terpilih
12. Penggantian calon terpilih
13. Penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan umum lanjutan dan pemilihan umum susulan
14. Pengawasan, penegakkan hukum dan pemantauan pemilihan umum
15. Ketentuan pidana
16. Ketentuan peralihan
17. Ketentuan penutup

Sebagaimana disebutkan dibagian diktum, pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan *kedaulatan rakyat* dalam pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 49-50)

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang ini mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2004. Karena sejak Tahun 2004 pemilu dipisahkan menjadi dua yakni pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilu untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga keduanya diatur secara berbeda oleh dua Undang-Undang. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang dipilih setiap lima Tahun sekali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional dan mandiri. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 51)

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab perlu disusun suatu Undang-Undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pengaturan Undang-Undang Ini secara struktur dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- c. Hak memilih
- d. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- e. Pendaftaran Pemilihan
- f. Pencalonan
- g. Kampanye dan dana kampanye
- h. Penetapan calon terpilih dan penghitungan suara
- i. Penghitungan dan pemungutan suara
- j. Pengawasan, penegakkan hukum, dan pemantaun pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- k. Ketentuan pidana
- l. Ketentuan lain-lain
- m. Ketentuan peralihan
- n. Ketentuan penutup

Undang-Udang ini menjadi dasar hukum pertama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dibawah konsep negara hukum sebagaimana mandat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 51-53)

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004

Undang-Undang ini adalah merupakan penetapan terhadap peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum DPR, DPD menjadi Undang-Undang. Perubahan dilakukan karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dinilai tidak memberi landasan yang luwes bagi kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 ini merupakan Undang-Undang penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 53-54)

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006

Dalam diktumnya Undang-Undang ini menyatakan bahwa keberadaan komisi Pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD mempunyai peranan penting dalam pemilihan umum. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 belum diatur perpanjangan waktu masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 55)

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pentapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPRD dan DPD

menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum serta adanya perkembangan Demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu. Karena itu Undang-Undang ini secara tegas menyebutkan bahwa eksistensinya adalah mengganti Undang-Undang pemilu yang lama struktur Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum
- b. Asas, pelaksanaan dan lembaga penyelenggaraan Pemilu
- c. Peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu
- d. Hak memilih
- e. Jumlah kursi dan daerah pilihan
- f. Penyusunan daftar pilih
- g. Pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPD Provinsi dan DPD Kabupaten atau kota
- h. Kampanye
- i. Perlengkapan pemungutan suara
- j. Penghitungan suara
- k. Penetapan hasil Pemilu
- l. Perlengkapan pemungutan suara
- m. Pemberitahuan calon terpilih
- n. Pergantian calon terpilih
- o. Pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang
- p. Pemilu lanjutan dan pemilu susulan
- q. Pemantauan pemilu
- r. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu
- s. Ketentuan pidana
- t. Ketentuan lain-lain
- u. Ketentuan peralihan
- v. Ketentuan penutup.(Fajlurrahman Jurdi, 2018: 55-58)

Dalam Undang-Undang ini diatur beberapa Perubahan pokok tentang penyelenggaraan pemilu khususnya berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proposional dengan daftar calon terbuka terbatas dan penetapan calon terpilih serta penyelesaian sengketa pemilu. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui sistem multipartai yang akan menguatkan sistem pemerintahan Presidensial sebagai mana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 55-58)

13. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Secara substansi Undang-Undang Pemilihan Presiden hampir sama dengan Nomor 23 Tahun 2003 hanya saja secara keseluruhan substansi Undang-Undang jauh berbeda. Definisi pemilihan umum dalam undang-undang ini berbunyi sebagai berikut: “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Fajlurrahman Jurdi, 2018:14)

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 14)

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pengulangan definisi pemilu berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tetapi dengan perluasan. Pada undang-undang sebelumnya, definisi pemilu lebih fokus pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara luber jurdil. Namun definisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang ini berbunyi:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan langsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Fajlurrahman Jurdi, 2018: 7-15)

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia Tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih Presiden secara langsung. Cara pemilihannya berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden (sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR). Selain itu pada pemilu ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pemilu 1999) tetapi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket.

Salah satu wujud pelaksanaan pemerintah oleh rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Dalam negara demokrasi setiap negara memiliki hak asasi dan kewajiban dasar yang sama, yaitu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara salah satunya melalui pemilu pilkada. Berdasarkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan umum, dilaksanakan dalam asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Langsung setiap pemilihan memberikan suaranya tanpa perantara
2. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk ikut pemilihan itu.
3. Bebas berarti tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menggunakan haknya.
4. Rahasia berarti setiap pemilih tidak akan diketahui tentang siapa yang dipilihnya.

5. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu itu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil berarti semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu akan dapat perilaku yang sama dan terbebas dari tindakan curang pihak manapun. (Ressi Kartika Dewi dkk, 2008: 17-18)

Lembaga eksekutif Presiden Dan Wakil Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket melalui pemilihan umum. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak lahirnya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lainnya.
2. Tidak pernah mengkhianati negara
3. Mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan. Jadi, jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dijabat untuk dua periode masa jabatan berturut-turut 10 tahun. Selain itu, tidak boleh dipilih kembali calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilu dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Tugas dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi mempunyai tugas-tugas tertentu. Tugas dan kewajiban Presiden tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :

- 1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan

- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial.

Hak Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan Presiden mempunyai hak dan kewenangan yaitu:

a. Sebagai kepala negara

- 1) Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR
- 2) Menetapkan peraturan pemerintahan untuk melaksanakan Undang-Undang dengan semestinya
- 3) Menetapkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang
- 4) Mengangkat dan memberhentikan menteri dan
- 5) Membantu suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

b. Sebagai kepala pemerintahan

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara
- 2) Atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian kepada negara
- 3) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
- 4) Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- 5) Menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- 6) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah Agung dan
- 7) Memberikan amnesti dan abolasi dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat DPR. (M.masan dan Rahmat, 2011: 70-71)

C. Dasar Hukum Pemilihan Kepala negara

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A

Menurut Hukum Tata Negara Indonesia dalam proses mengisi atau menduduki jabatan pemerintahan negara demokratis dalam pemilihan kepala negara yakni Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur dalam pasal 6A yang mana

- a) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat
- b) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
- c) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- d) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- e) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang (Paisal,2018:59-61)

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR dan sekarang dilakukan rakyat secara langsung dalam ketentuan pasal 6A ayat 3 diatur perolehan suara minimal yang harus diraih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan lanjutan untuk melengkapi ketentuan pasal 6A ayat (3) yang mengatur ketentuan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. (Am fatwa, 2009: 63-65)

2. Undang-Undang Dasar 1945 No 22 E pasal 1 dan 2

- a) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
- b) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut pasal 22 E (2) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang mana dalam pemilihan kepala negaranya dipilih langsung oleh rakyat melalui pesta demokrasi yang dilakukan setiap lima tahun sekali. (Christopher Joshua Lefrandt Thanos, 2020: 48)

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2003

Dalam proses Pemilihan Presiden di Indonesia menggunakan beberapa jenis pemilihan pada masa orde baru presiden dipilih oleh DPR sedangkan Wakil Presiden dipilih oleh Presiden itu sendiri dan pada saat era reformasi pemilihan Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden diusungkan oleh partai politik ataupun partai gabungan agar terwujudnya efektifitas pemerintahan. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003 pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur adil yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1-4 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setiap lima Tahun sekali pemilihan kepala negara paling lambat 14 sudah terpilih sebelum masa jabatan kepala negara sebelumnya berakhir. (Sutisna, 2018: 93)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2004 dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum proses pemilihan dilakukan secara 2 kali yakni pemilihan anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya. (Muhammad Mukhtarrija dkk, 2018: 646)

4. Undang-Undang No 42 Tahun 2008

Dengan diubahnya Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Presiden dan Wakil Presiden yang substansinya mengatur tentang sistem pemilihan

- a) *electoral law*, yaitu meliputi sistem pemilihan presiden dan wakil Presiden pembagian daerah pemilihan metode pencalonan, pemberian suara, dan juga metode penentuan pemenang atau penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilihan yang di pergunakan.
- b) *electoral proces*, yaitu proses yang mengatur organisasi peserta pemilu dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- c) *law enforcement* Adalah proses yang khusus pengawasan pemilu dan penegakan hukum. (Nanik Prasetyoningsih, 2014: 245)

Dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan pada Tahun 2009 dan 2014 tidak berbeda dengan pemilihan umum yang dilaksanakan pada Tahun 2004 pemilihan dilaksanakan dua kali yaitu pemilihan umum legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta yang kedua Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (Muhammad Mukhtarrija dkk, 2018: 646)

5. Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang dilaksanakannya pemilu serentak yaitu pemilihan anggota legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan pada Tahun 2019. Dalam konsep pemilu serentak merupakan suatu kebijakan politik untuk menggabungkan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan dalam satu hari pemungutan suara

menurut teori konsep pemilihan umum serentak dilaksanakan oleh pemerintahan yang memakai sistem presidensial dan hal ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang mana pemilihan umum legislatif dengan sendirinya dapat menghasilkan pejabat eksekutif. sejalan menurut amanat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serentak yang dilaksanakan Tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 167 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali” yang menjadi persoalan hukum yaitu disaat melaksanakan pemilu serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan *presidential threshold* bagi partai politik untuk mengusungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (Muhammad Mukhtarrija dkk, 2018: 648)

D. Pengangkatan Kepala Negara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Pemilu merupakan bagian dari proses sebuah sistem demokrasi di Indonesia model pemilihan umum di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara demokrasi lainnya pemilihan umum di Indonesia diadakan hampir semua level dan struktur kekuasaan baik dalam tingkat eksekutif maupun pada tingkat legislatif dimulai dari pemilihan umum tingkat Presiden sebagai kepala negara sampai kepala desa tingkat terbawah menurut sistem eksekutif. Begitu juga dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan juga pada tingkat pusat. Menurut jenjang waktunya pemilihan presiden dan lembaga legislatif dilaksanakan setiap lima Tahun sekali berbeda dengan pemilihan lembaga eksekutif dalam pemilihan kepala daerah atau pemilukada yang dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau ketentuan lain menurut Undang-Undang yang berlaku dan hal ini membuat pengadaan pemilu dilakukan hampir setiap harinya. Dalam kelembagaan pemilihan umum di Indonesia

oleh komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU) yang merupakan lembaga Konsitusional yang bekerja secara Independen untuk menyelenggarakan Pemilihan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. (Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014: 6-9)

Dalam sejarah perjalanan kepemiluan di Indonesia pemilihan umum memang tak selalu menjamim peleksanaan pemerintahan menjadi demokratis sebab pemilu dianggap sebagai prosedur belaka tanpa partisipasi rakyat dalam arti sesungguhnya pemilu era orde baru menjadi contoh pemilu hanya menjadi kamufase rezim oteriter untuk melanggengkan kekuasaannya yang hanya dijadikan alat manipulasi kekuasaan. Pengalaman rezim orba tersebut mendorong pemerintahan rezim reformasi untuk bertekad mengembalikan pemilu sebagai Instrumen Demokrasi semenjak pemilu 1999 perlahan-lahan rekayasa sistem pemilu menjadi isu utama setiap penyusunan regulasi pemilu dilakukan oleh parlemen perubahan sistem pemilu semakin nyata ketika pada tahun 2004, Indonesia sudah mulai mengganti sistem pemilu legislatif menjadi proporsional terbuka sementara sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sebanyak 4 (empat kali), (1999,2009,2014) selama Era Reformasi tidak serta merta mendukung terjadinya konsolidasi demokrasi di Indonesia seperti diketahui bahwa pemilu yang ke 5 diadakan pada Tahun 2019 Indonesia akan melakukan pemilihan umum serentak pertama kalinya dimana pileg dan pilpres digelar secara bersamaan. Pemilu serentak ini juga akan menjadi pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya jika pelaksanaannya sukses akan menjadi sistem yang baku dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. (I Made Leo Wiratma dkk, 2018: 2-3)

Dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (yang akan menjadi acuan penyelenggaraan Pemilu 2019) setidaknya muncul 5 masalah kursial yakni:

1. Sistem pemilu

2. Dapil magnitude
3. *Parliamentary threshold* (ambang batas parlemen)
4. Konversi suara ke kursi
5. *Presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden)

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah penting mencermati terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana damam terbentuknya Undang-Undang ini didasari oleh undang-undang no 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Undang-Undang No 2012 pemilihan Anggota Dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang kemudian disatukan dalam satu Undang-Undang disebutkan bahwa pemilihan umum itu hendaknya dilaksanakan dengan integritas, akuntabel efisien, karena merupakan perwujudan *will of the people* (keinginan rakyat) yang tergambar dalam hasil pelaksanaan pemilihan umum. (I Made Leo Wiratma dkk, 2017: 3-177)

E. Persyarat Calon Kepala Negara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Dengan dilakukannya Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 syarat menjadi calon Presiden Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 termasuk yang memiliki perubahan pasca terjadinya amandemen calon Presiden Republik Indonesia yang semula sama sekali tidak disyaratkan sehat secara fisik kini harus memenuhi syarat kesehatan fisik. Syarat dimaksud tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tiga persyaratan calon Presiden di Indonesia yaitu:

1. Harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
2. Tidak pernah mengkhianati negara dan
3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. (Mujar Ibnu syarif,2017:184)

Yang menjadi persyaratan pemilihan Kepala Negara menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang terdapat dalam pasal 221 yang menyatakan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam satu pasangan partai politik atau Gabungan partai politik. Dengan adanya ketentuan tersebut yang menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan melainkan harus dari partai politik sehingga dari partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengajukan bakal calon dan tidak mengajukan calon, maka partai politik diberi sanksi dengan tidak dapat mengikuti pemilu selanjutnya yang terdapat dalam pasal 235 Undang-Undang pemilihan umum. Dan selanjutnya ketentuan mekanisme pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai Politik atau Gabungan Partai Peserta Pemilihan umum harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling kurang 20% dari jumlah kursi DPR atau yang mendapatkan perolehan 25% dari suara sah nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya. (Sukimin Sukimin, 2020: 127)

Didalam pasal 223 ketentuan teknis pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

- (1) Penentuan bakal Calon Presiden dan wakil Presiden di lakukan secara demokratis yang terbuka melalui mekanisme internal Politik yang bersangkutan
- (2) Partai politik dapat berdiskusi dengan partai politik lainnya untuk mengusulkan satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Partai politik atau gabungan partai hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang terdapat dalam ayat (2).
- (4) Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dijelaskan dalam ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai lainnya. (Sukimin Sukimin,2020:129)

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pencalonan Presiden dan wakil Presiden tidak dapat melakukan pencalonan dari perseorangan tapi harus melalui partai politik sehingga setiap partai yang memiliki ambang batas wajib melakukan pencalonan satu pasangan calon peserta jika partai politik tidak memiliki ambang batas maka bergabung dengan partai politik yang memiliki ambang batas. (Sukimin Sukimin,2020:130)

F. Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Dengan diselenggarakannya pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden serentak bersamaan dengan anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD merupakan pemilihan umum pertama kali yang diselenggarakan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemilihan Umum hanya dilakukan setiap lima Tahun sekali 1945 tetapi tidak menjelaskan secara menyeluruh makna dari Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap lima Tahun sekali. (Sukimin Sukimin,2020:132)

Dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sebelum reformasi dilakukan secara tidak langsung melalui *voting* di MPR

RI dengan melakukan pemungutan suara yang memiliki suara terbanyak akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukum pemilihan umum serentak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada Pasal 6A ayat 1 yang berbunyi “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat” secara konstitusi telah terjadi perubahan kedaulatan rakyat terhadap pemilihan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. dalam konsep pemilihan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki konsep pemilihan umum serentak yang dilaksanakan dalam satu hari pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Pemilu serentak di Indonesia terjadi akibat putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa pemilihan serentak dilaksanakan Tahun 2019. (Muhammad Mukhtarrija, 2018: 647)

Dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi yang terdapat dalam pasal 167 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali“. (Muhammad Mukhtarrija, 2018: 648)

Konsep pemilihan umum menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yakni pemilihan umum serentak dengan melakukan penggabungan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan eksekutif dalam suatu pelaksanaan pemungutan suara menurut teori dalam konsep pemilihan umum serentak menganut sistem pemilihan presidensial. (M. Mukhtarrija, 2018: 647)

G. Syarat calon kepala negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Adapun syarat calon kepala negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Harus serang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

3. Tidak pernah mengkhianati negara tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan lainnya.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Negara.
5. Bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa dan melaporkan kekayaan penyelenggaraan negara.
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
11. Terdaftar sebagai pemilih.
12. Memiliki nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 Tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi.
13. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Negara selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
14. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
15. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
16. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun

17. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA), sekolah menengah kejurusan (SMK), Madrasah Aliyah Kejurusan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S PKI
19. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. (Sariani, 2018: 37-40)

BAB III
PENGANGKATAN KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM
KETATANEGARAAN ISLAM


A. Pengertian Kepala Negara Menurut ketatanegaraan Islam


Istilah kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah sultan imarah, mulk, dan ri'asah. Kata khalifah berasal dari kata *Khalifah-yakhlifu-khalfun* yang berarti al-'aud atau al-balad yakni menggantikan yang ada mulanya berarti belakang. Menurut al-Raqib al-Ashfahani arti "menggantikan yang lain "yang dikandung kata *khalifah* berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan baik orang yang menggantikannya itu bersamanya atau tidak. (Sutisna, 2014: 45)

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berhentilah wahyu yang turun selama 22 Tahun yang diterima melalui malaikat Jibril baik waktu di Makkah maupun Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir pula dengan meninggalkannya Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasul tidak mungkin dapat diganti tetapi kedudukannya sebagai Kepala Negara atau pemerintahan harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara dan pemimpin umat Islam disebut Khalifah suatu kata yang disebutkan dalam Al-Quran Terdapat pula kata khalifah disebelah ayat lain dalam Al-Quran. Ide yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat tentang khalifah disebelah ayat lain dalam Al-Quran. (Sutisna, 2014: 46)

Sumber hukum pemilihan kepala Negara

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30.





Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Salah satu ayat yang mengatur kepemimpinan adalah QS. Annisa:59



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan keadaaan rakyat adalah pimpinan. Ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya. (Sutisna, 2014: 46)

Tugas utama khalifah menurut Al-Mawardi adalah menjaga kesatuan umat Islam dalam mempertahankan negara. Khalifah mempunyai

hak tertentu, seperti memaklumkan perang membangun tentara untuk menjaga keamanan negara. Khalifah harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Khalifah juga harus berusaha agar semua lembaga negara memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut ketentuan Al-Quran khalifah mengawasi jalannya pemerintahan dan menarik zakat sebagai keuangan negara. Khalifah juga menjadi hakim yang mengadili sengketa hukum, menghukum mereka yang melanggar hukum dan melarang segala macam penindasan. Khalifah harus memisahkan soal-soal akidah dan hukum yang sudah disepakati oleh ahli-ahli hukum, dan berhak campur tangan urusan legislatif. Dengan kekuasaan Eksekutif yang yang dimilikinya khalifah mampu melakukan sentralisasi untuk menjaga persatuan umat Islam. Pengangkatan khalifah dapat terjadi :

- 1) Dengan persetujuan masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus Abu Bakar
- 2) Dengan penunjukkan khalifah sebelumnya seperti dalam kasus Umar jika diperlukan pemilihan, dapat dibentuk badan khusus menyelenggarakan pemilihan. Sesudah dipilih khalifah harus berjanji bahwa ia akan memenuhi kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Khalifah harus melaksanakan janjinya dengan setia sebab tanggung jawab dan kewajiban sebagai kepala negara, jauh lebih berat dari hak-hak istimewa yang ada padanya. Khalifah berjanji setia (*baiat*) dari rakyat atau wakil-wakilnya yang memenuhi syarat.

Demikianlah untuk menggantikan kedudukan nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin umat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut khalifah dari kalangan sahabat Nabi sendiri. (Achmad Irwan Hamzani, 2020: 52-23)

B. Kepemimpinan Dalam Ketatanegaraan Islam

1. Khalifah


Khilafah menurut bahasa adalah kedudukan pengganti yang menggantikan orang sebelumnya. Menurut istilah syara diartikan sebagai kepemimpinan am yang menjadi hak seluruh kaum muslim didunia untuk menegakkan hukum syariat islam dan mengembangkan dakwah keseluruhan dunia. (Hasbullah Masudin Yamin, 2018: 35-36)

Khalifah sebagai kepala negara juga sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memelihara agama dan mengatur dunia dia tidak mendapat wahyu dia adalah manusia biasa yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan dan tidak maksimun. Dia adalah orang yang dipercaya oleh umat karena ia baik dalam menjalankan agamanya bersifat adil dan bijaksana.

Dengan demikian *khalifah* hanyalah orang yang diangkat oleh kaum muslimim. *Khalifah* merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum, oleh karena itu tidak ada seorang khalifah kecuali setelah ia dibaiat oleh umat atau Ahlul Hall Wal’aqdi secara syar’i. Pengangkatan jabatan khalifah dengan baiat berarti umat telah memberikan kekuasaan kepada khalifah sehingga umat wajib menaatinya. Ketentuan ini sejalan dengan keterangan-keterangan Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah Ibn Ash yang mendengar Rasullullah SAW bersabda “siapa saja yang telah membuat seorang imam lalu memberikan uluran tangan dan buah hatinya maka hendaklah ia menaatinya. (Abdul Manan, 2016: 69-69)

Dalam pengertian yang lebih sempit *khalifah* berarti pengangkatan seseorang sebagai pemimpin. Yaitu untuk memimpin ummat manusia ini dengan menjalankan syariat Allah SWT. Seperti firman Allah berikut (QS.Shaad:26)





Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan

Syarat seseorang bisa menjadi *khalifah* menurut Hizb al-Tahrir ada dua yakni, syarat sah pengangkatan (نعقاد الاطوشر) dan syarat yang sifatnya rekomendasi (الافضليةوشر) syarat sah pengangkatan adalah syarat yang wajib ada dan harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka seseorang tidak bisa maju menjadi *khalifah* sedangkan syarat rekomendasi adalah sekedar syarat tambahan yang bisa dipenuhi seseorang tetap bisa maju menjadi *Khalifah*, syarat sah pengangkatan (نعقاد الاطوشر) adalah muslim, pria, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Sedangkan syarat rekomendasi (الافضليةوشر) adalah berasal dari suku Qurays Mujtahid pandai menggunakan senjata (berperang) dan lain sebagainya. Syarat-syarat menjadi khalifah

- a. Taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangannya mengerti hukum syariat secara baik.
- b. Berakhlak mulia, bersikap adil dan jujur serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya.

- c. Memiliki kecerdasan akal pikiran serta pengetahuan yang luas, baik pengetahuan umum yang berkenaan dengan politik, sosial, ekonomi, maupun soal-soal keagamaan.
- d. Teguh pendiriannya dalam menjalankan roda pemerintahan, membangun negara dan membangun kehidupan beragama.
- e. Betul-betul merupakan pilihan rakyat ini berarti seorang khalifah adalah orang yang disukai oleh seluruh umat islam, atau paling tidak oleh sebagian besar umat islam. pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat wilayah.

kepemimpinan bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau muamalah saja akan tetapi mencakup penegakkan semua sistem agama atau syariah dan manajemen urusan duniawi umat. Yang tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam dan juga kewajiban yang mampu memberikan rahmat bagi negeri-negera non muslim (*rahmatan lil alamin*) secara umum tugas *Khalifah* itu ialah :

- 1) *Tahkim Dinillah* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-nya dengan menjadikan sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan.
- 2) Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang diluar negeri Islam.
- 3) Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS. An-Nur :55)
- 4) Menerapkan Undang-Undang yang adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun yang dijelaskan .QS Al-Maidah:8




Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(La Samsu, 2017: 166)

2. Imamah

Imamah berasal dari kata *amma-yaumu-ammum* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja *al-taqaddum* yaitu berada didepan atau mendahului juga bisa berarti menjadi imam atau pemimpin (memimpin). *Imamah* berarti perihal memimpin. Sedangkan kata imam merupakan bentuk *ism fai'l* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus atau sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah imamah Imam juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan ketikan membangun untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang mengiringi unta walaupun ia berada dibelakangnya. Dalam al-Quran kata “*imam*” dapat diartikan orang yang memimpin suatu kaum di jalan yang lurus seperti dalam firmanNya:

Qs Al-Baqarah [2] 124



Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim diujiTuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku)Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Iman adalah seseorang yang dapat dijadikan teladan diatas pundak terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi nabi Muhammad SAW. Dalam menjaga Agama dan mengelola serta mengatur urusan negara. Imamah sering di pergunakan untuk menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Al-mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. (Sutisna, 2014: 29-31)

Menurut al-muwardi seorang imam atau calon imam harus memenuhi atau memiliki tujuh persyaratan :

- a) Rasa keadilan ('adalah)
- b) Pengetahuan ('ilm)
- c) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan
- d) Sehat tubuh tidak cacat yang dapat menghambat pelaksanaan tugas
- e) Berwawasan luas
- f) Punya keberanian melindungi wilayah otoriti Islam dan melaksnakan jihad.
- g) Punya garis keturunan quraisy.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah :

- 1) Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi islam awal.

- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat sehingga rakyat memiliki rasa aman dari dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukum untuk menjaga hak-hak manusia dari pada penindasan dan perampasan.
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan serangan musuh.
- 6) Melakukan jihad, melawan musuh melalui dakwah agar menjadi muslim atau *ahl al-ḏimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat yang baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut syariah.
- 8) Mengatur kekayaan negara yang ada di baitul mal.
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa di percaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama. (La Samsu 2017: 161)

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan negara dengan tugas-tugas yang berbeda, yakni:

- 1) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum para menteri (*wazir*) tugas mereka mewakili imam dalam segala urusan tanpa pengecualian
- 2) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus para pemimpin wilayah amir.

- 3) Lembaga yang kekuasaan khusus seperti para hakim kepala (*qadi al-qudat*), pemimpin, tentara, penjaga keamanan, wilayah perbatasan direktorat, penanggung jawab pajak dan penanggung jawab. Tugas mereka masing-masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
- 4) Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas daerah pengawasan pajak daerah dan komandan militer daerah. (La Samsu 2017: 161-163)

Imamah adalah bentuk *mashdar* dari *amma an-naas* (mengimami orang banyak). Artinya *imamah* menjadi imam bagi orang yang gerak-geriknya diikuti ketika mengerjakan shalat. Maksudnya, seseorang yang berada di depan barisan orang lain yang sedang mengerjakan shalat untuk diikuti segala gerakannya. *Imamah* adalah bentuk kepemimpinan secara umum baik masalah agama maupun dunia. Keberadaan imam merupakan ganti kepemimpinan Nabi. Adapun *khalifah* adalah *imamah kubra*. Imam kaum muslimin adalah *khalifah* dan orang yang menjalankan tugas ke khalifahan *imamah sugra* adalah bentuk keterikatan dalam shalat antara makmum dan imam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (Kasimum, 2019: 670-671)

3. Imarah

Konsep yang terakhir adalah *imarah*. *Imarah* berasal dari kata “amr” yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah orang yang menangani persoalan orang yang mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan Umar disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia. Sementara itu, *imarah* secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, *imarah* sama dengan *imamah* dan *khilafah*. Orang yang memegang jabatan *imarah* ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam Islam sering pula

disebut sebagai “*amirul mukminin*.” Gelar ini mula-mula dipergunakan oleh Umar bin Khathab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata khalifah.

Berbeda dengan kedua konsep sebelumnya konsep imarah justru lebih bernuansa sosial dan hampir-hampir tidak berhubungan dengan aspek doktrin Islam. Sistem nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan seorang amirlah yang menentukan apakah mekanisme kepemimpinan itu bernuansa Islam atau tidak. Itulah sebabnya Umar bin Khathab mencantumkan kata tambahan “*mu'minin*”, sebab kata amir saja belum mewakili peristilahan yang berhubungan dengan unsur teologis dalam Islam. Hubungan dengan nuansa teologi itu konsep amir ini justru dapat dipahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. Termasuk penguasa politik pemerintahan pemimpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. Dalam proses pemilihannya pun lebih banyak melibatkan unsur sosial kemasyarakatan, ketimbang doktrin. Dengan kata lain, legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang. (Moch Faeruroji, 2010: 301-302)

C. Mekanisme pengangkatan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam

Kalau kita lihat dalam pengangkatan *khalifah* kepala negara pada masa khafaurrosidin, Abu bakar diangkat menjadi khalifah pertama negara Islam melalui sidang musyawarah di banu Sa'adah Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua diangkat menjadi khalifah dengan pencalonan, utsman bin affan diangkat menjadi khalifah ketiga berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh tim formatur dari majelis syura, dan Ali bi abi Thalib dipilih sebagai khalifah keempat berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh sisa-sisa majlis syura. (Agustina Nurhayati, 2012: 2)

Dari sini dapat kita lihat bahwa ternyata dari pengalaman praktik pengangkatan khalifah kepala negara dalam Islam tidak selalu sama dan tidak

selalu seragam dalam sejarah. Pada tataran praktis ini bentuk dan pelaksanaan pemerintahan tidak selalu sama dalam sejarah umat Islam karena dalam Al-Quran dan dalam kenyataan Sejarah Nabi Muhammad Saw sendiri tidak memberikan tuntutan praktis tentang bagaimana suksesi yang harus dilakukan dan bagaimana umatnya menjalankan kehidupan politik dan kehidupan kenegaraan. (Agustina Nurhayati, 2012: 2)

Namun memang secara tegas ada nash yang menunjukkan tentang pengangkatan dan penggantian imam (kepala Negara). Alquran hanya secara umum memberikan isyarat mengenai prinsip musyawarah dalam setiap urusan atau hal, termasuk masalah pemilihan kepala negara ini. Mengenai mekanisme atau pengangkatan kepala negara ini ada beberapa pendapat. Taqiyuddin An-Nahbani, menjelaskan ada lima cara pemilihan khalifah atau kepala negara yaitu:

- a) Sekelompok warga yang tinggal diwilayah pusat (ibu kota atau ahlul halli wal aqdi yang ada disana atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang terpendang atau yang pantas untuk mengurus khalifah maka setelah atau sebelum meninggalkan khalifah atau sebelum diberhentikan atau setelah pengunduran dirinya, hendanya perlu berkumpul untuk mencalonkan suatu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan kekhalfahan. Kemudian mereka mencoba untuk memilih salah satu diantara dengan cara apapun yang dianggap representatif.
- b) Apabila seorang khalifah ajalnya telah dekat, maka khalifah melakukan musyawarah dengan *Ahll hall aqdi* atau tokoh masyarakat lainnya untuk dijadikan khalifah penggantinya, baiat atas khalifah tersebut harus dilaksanakan. Cara ini seperti yang pernah ditempuh oleh khalifah Abu Bakar karena trauma umat atas peristiwa bani Sa'adah telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta masukandari para

- senior. Kemudian mereka mendapat kandidat yakni Umar Bin Khattab kemudian di Baait secara penuh setelah Khalifah Abu Bakar wafat.
- c) *Khalifah* dapat menunjuk beberapa orang baik karena inisiatif sendiri atau karena permintaan orang-orang atau rakyat atau pihak lain. Seperti yang terjadi pada khalifah Umar bin Khattab yang sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat menunjuk beberapa kandidat untuk menggantikannya yang sama-sama memiliki dukungan yang kuat.
- d) Setelah meninggalnya seorang *khalifah*, sekelompok kaum muslimin atau Ahlul Hadid Wal Aqdi, atau kelompok yang mempunyai kekuatan dapat mendatangi orang yang dipercaya memegang jabatan tersebut, baik secara terbuka. Suara mayoritas umat Islam telah sepakat untuk membaiat Ali sebagai pengganti Utsman bin Affan maka dengan demikian sahlah pembaiatan untuk khalifah Ali bin Abi Thallib
- e) Setelah negara telah berdiri dan disana telah terdapat majelis umat yang mewakili umat Islam dalam menyampaikan suara serta mengoreksi, penguasa dimana para anggota dari kalangan muslimin yang ada dalam majelis tersebut telah melakukan pembatasan terhadap jumlah kandidat. (Agustina Nurhayati, 2012: 3-4)

Terdapat empat cara pengkatan pemimpin dalam islam sebagai berikut:

1. Ahl Al -Hall Wa Al- Aqd

Ahl Alhall Wa Al-Aqd. Istilah tersebut merupakan institusi politik yang sering diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat dalam menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, imam, atau kepala negara secara langsung. Dalam perspektif Al-Mawardi, sebutan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd disebut juga dengan ahl al-ikhtiar. Dalam sejarahnya, peranan orang yang duduk dalam institusi ini sangat penting karena mereka memiliki tugas untuk memilih salah

seorang di antara Ahl Al-Imamat untuk menjadi khalifah. Penggunaan istilah Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd, dalam studi-studi politik Islam, didasarkan pada praktik pemilihan khalifah pertama dari Khulafa' ar-Rasyidun yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Dari fakta historis ini para pemerhati kajian ketatanegaraan Islam merumuskan bahwa mereka yang hadir dalam pertemuan diklaim sebagai Ahl Alhall Wa Al-Aqd yang bertindak sebagai wakil rakyat. Walaupun pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, yang menyatakan "Ahl al-hall wa al-aqd adalah para politikus yang bekerja dalam suatu dewan yang mewakili rakyat yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Pada saat itu, rakyat menyetujui pendapat-pendapat wakil-wakilnya karena didasarkan pada keikhlasan, konsekuen, takwa, adil dan kecermelangan pikiran serta keinginan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. (Imron Rosyadi, 2012: 144- 145)

Contoh dalam pemilihan khalifah pertama Abu Bakar Sidiq yang dilakukan dengan musyawarah yang panjang dan perdebaran yang dilakukan oleh golongan Ansar dan kaum muhajirin, dalam hal ini menunjukkan pemilihan pemimpin yang disebut dengan Ahlul Halli Wal-Aqdi. (Sariani, 2018: 29)

2. Bai'at

Secara etimologis, istilah bai'at berasal dari kata ba'a yang berarti menjual. Dalam perbincangan sehari-hari, bai'at mengandung makna perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia. Dalam pelaksanaan bai'at selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. Secara istilah, bai'at adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyatakan kesetian diri kepada pihak kedua secara suka rela kepada

pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas hak pihak pertama yang diterimanya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak berlangsung secara timbal balik.

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai konsekuensi dari bai'at tergambar pula dalam peristiwa bai'at yang dilakukan sekelompok penduduk Madinah baik yang sudah Muslim maupun yang belum kepada Nabi. Mereka berkata:

“ Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kami membai'atmu ya Rasulullah. Demi Allah kami adalah orang-orang yang mahir dalam peperangan dan ahli bertempur yang telah kami warisi dari leluhur kami. Kami dengan kaum Yahudi mengikat perjanjian yang sudah aka kami putuskan. (Imron Rosyadi, 2012: 147)

Contoh Pembaiatan Umar Bin Khattab dilakukan sebagai khalifah kedua di mesjid nabawi. Dimana dilakukan dengan penunjukkan oleh khalifah terdahulu yakni Abu Bakar Sidiq. (Sariani, 2018: 30-31)

Baiat pada masa Nabi Muhammad SAW yang dilakukan kaum Muslimim lebih bersifat ikrar janji biasa untuk tetap membela islam tanpa mempunyai ikatan yang bersifat politisi baiat-baiat tersebut adalah:

1. Baiat Aqabat 1 (Bai'ah Aqbah al Ula)

Setelah Nabi Muhammad saw kehilangan pelindungnya, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya siti khadijah beliau merasa putus asa akan dakwahnya di suku Quraisy. Telah menjadi kebiasaan Rasullulah pada setiap musim haji mengunjungi kemah-kemah yang membicarakan Agama. Seerti diceritakan oleh Ibn Hisyam, bahwa pada suatu hari Rasullulah SAW berda diantara tengah-tengah pedagang peziarah, beliau bertemu dengan dengan rombongan yang terdiri dari enam orang dari kota yastrib, dan Rasullulah berbicara dengan mereka. Dimintanya mereka supaya mendengarkan apa yang diucapkan Rasullullah berbicara dengan mereka. Dimintanya mereka supaya duduk dan mendengarkannya dengan seksama tertarik dengan kesungguhan dan kejujuran Rasullullah SAW,

mereka pun masuk Islam , kejadian berlangsung dibawah bukit aqbah pengajaran dan aqidah yang mereka terima dari Rasullulah itu dibawa mereka pulang dan disiarkan pula ditengah-tengah keluarga mereka masing-masing.

Adapun yang dibaiatkan oleh beliau pada waktu itu adalah :

- a) Hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah
- b) Janganlah kamu mengambil hak orang lain
- c) Jangan kamu mengerjakan perzinaan
- d) Jangan kamu membunuh anak-anak
- e) Jangan kamu berdusta
- f) Jangan menolak perkara baik
- g) Hendaklah kamu menurut , mengikuti, pesuruh Allah
- h) Mengikuti pesuruh Allah
- i) Janganlah kamu merebut sesuatu perkara pada ahlinya
- j) Hendaklah kamu mengatakan kebenaran

Kemudian sebagai penutupnya, Nabi Muhammad SAW bersabda “maka hendaklah kamu sekalian menepati janji itu, jika kamu menepati janji kelak kamu akan menerima pembalasan dari Allah semata”. (Hamzah Khaeriyah, 2017: 295-298)

2. Baiat Aqabah II (Bai’ah Aqabah Kubra)

Setelah Mush’ab bin umair kembali kemekah pada musim haji berikutnya, sejumlah Anshar bersama beberapa orang musyrikin. Kemudian Barra bin Ma’rur dari Bani Khazraj menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan setia pada tekad untuk melindungi Rasullullah, dan mengharapkan agar membentangkan syarat-syarat yang dikehndaki mereka. Menurut Ibn Hisyam Rasulah SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian beliau mengajak semua yang hadir supaya mengabdikan kepada Tuhan dan lama beliau bicara mengenai rahmat Allah selanjutnya beliau membaiat mereka dengan janji yang dulu pada baiat Aqabah 1 diucapkan lagi. Maka satu persatu kecuali wanita, berjabat tangan dengan

Nabi Muhammad SAW sebagai tanda Baiat. Baiat ini kemudia diakhir oleh nabi Muhammad dengan selamat. Kemudian baiat ini dikenal dengan baiat Al-Aqabah Ats-Tsaniyah atau Baiah Al-Aqabah al Kubra. (Hamzah Khaeriyah, 2017: 299-303)

3. Syuro

Syuro terambil dari akar kata *sy, w, r*, (شور) yang berarti mengambil madu, menunjukkan jalan yang benar, menghiasi, menasehati, memberitahu dan memberi isyarat, atau dapat juga berarti menyatakan atau mengajukan sesuatu. (Anggi Wahyu Ari, 2016: 234)

Musyawarah atau *Syuro*' telah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, sehingga hampir tidak ada yang tidak dimusyawarahkan oleh beliau pada saat mendapatkan masalah. Karena selain musyawarah merupakan perintah Allah, musyawarah juga dapat dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan segala problem. Ibnu Taimiyah menulis tentang makna penting bermusyawarah ini bahwa setiap waliyul amri pasti membutuhkan musyawarah, karena hal itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, dengan tujuan agar bisa menarik simpati dan melunakkan hati para sahabat beliau serta bisa diteladani bagi generasi sesudahnya.

Secara bahasa terdiri dari tiga padangan kata *syuro* sesuatu yang wajib ditepati. Istisyarah meminta pendapat Masyurah memberikan pendapat. Sehingga secara bahasa dapat diartikan sebagai proses meminta dan memberikan pendapat, apabila sudah diambil sebuah keputusan maka kedua belah pihak wajib menepati dan melaksanakan semua keputusan tersebut dengan rasa tanggung jawab. (Muhammad Imran, 2015: 135)

Contoh mekanisme pemilihan menurut *syuro* yakni pemilihan yang dilakukan pada masa Ali bin Abi Thalib dengan cara pemilihan yang dilakukan secara bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi khalifah selanjutnya. (Sariani, 2018: 31-32)

4. Warisan atau keturunan

Dalam konteks historis tidak ada standar baku dalam implementasi sistem khalifah. Sistem pemerintahan dimasa Rasullulah saw berbeda dengan masa khulafaurasyidin, dan berbeda pula dengan masa pasca khulafaurasyidin pemerintahan dimasa Rasullulah saw. Tidak dapat dikatakan sebagai sebagai khilafah karena Rasullulah tidak pernah mendeklarasikan pemerintahannya sebagai system khalifah. Istilah khalifah dengan makna politik baru muncul pasca Rasullullah meninggal dunia. Setelah wafatnya Ali kelompok bany umaibiyah (muawiyah) mendirikan kekhalifahan di Damaskus dengan cara membunuh keturunan Ali dan para pengikutnya dan cara pengangkatan khalifah dilakukan seperti sistem kerajaan yaitu secara turun temurun. Kekhalifahan ini pun kemudian dihancurkan oleh kelompok Abbasiyah yang didukung pula oleh syi'ah yang membalas dendam atas kehancurannya pada masa ummaiyyah. Kekhalifahan abbasiyah pun melakukan pergantian kepemimpinannya dengan sistem kerajaan. (Cholil Nafis, 2008: 7)

D. Kriteria Pemimpin Didalam Islam


Kriteria pemimpin dalam Islam

1. shiddiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak didalam melaksanakan tugasnya.
2. Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang yang dipimpinya, terlebih lagi dari AllahSWT.
3. Fathanah, yaitu kecerdasan, cakap dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul.
4. Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil. (Niswatul Malihah dkk, 2020: 92)

Artinya :Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

d. Bertakwa


Al-Quran surat Al-furqan ayat 74



Artinya : Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

e. kuat dan dapat dipercaya

Al-Quran surat Al-Qashash ayat 26



Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Menurut pendapat Al-mawardi didalam kitabnya Al-ahkam As-Sulthaniyah yang menjelaskan Tujuh persyaratan yang harus dimiliki calon pemimpin:

1. Adil dalam semua hal.

2. Memiliki ilmu pengetahuan sehingga dapat membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang timbul nantinya.
3. Sehat inderannya baik penglihatan, pendengaran maupun lisannya agar mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.
4. Anggota tubuhnya normal dan tidak ada yang cacat.
5. Mempunyai kepintaran atau kecerdasan yang dapat mengelola kepentingan rakyat.
6. Memiliki keberanian dan ketegasan sehingga dapat melindungi pihak yang lemah.
7. Keturunan dari suku Quraisy. (Niswatul Malihah dkk, 2020: 93-94)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hukum Pengangkatan Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilihan umum yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dalam negara demokrasi Indonesia mengatur pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam pasal 22E (2) Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia juga menganut sistem pemerintahan Presidensial Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. (Christopher Joshua lefrandt Thanos dkk, 2020: 48). Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih oleh rakyat dengan melalui pemilihan umum secara langsung yang dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Indonesia juga merupakan negara hukum sehingga dalam setiap kegiatan Politik baik merupakan demokrasi secara langsung yang diselenggarakan baik pemilihan umum maupun proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Muh. Ikhsan Baso, 2013: 5-6)

Demokrasi adalah hak rakyat dari rakyat dan untuk rakyat demokrasi merupakan suatu sistem untuk memusyawarahkan wakil rakyat menduduki kursi kekuasaan melalui pemilihan umum, dengan sistem demokrasi di Indonesia pemilihan umum atau pemilu merupakan hal yang begitu penting dalam Negara Demokrasi pemilu sebagai bentuk penyangkal bagi para calon yang akan menduduki lembaga perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Didalam suatu negara Pemilihan umum merupakan ajang kontes para anggota masyarakat, mulai dari pemilihan dan para calon yang akan menduduki jabatan penting dalam suatu Negara seperti Presiden, Wakil Presiden anggota parlemen. Dengan menerapkan keterbukaan baik terhadap akses pemilu dan juga masyarakat berhak

mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.(Suryani Epen Siregar, 2020: 2-4)

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam dua Bab dan dua Pasal yakni yang diatur dalam Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur didalam pasal 6A, dan bab IV B tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut di dalam pasal 22 E ayat (1) dan (2) didalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga dan keempat disebutkan bahwa:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang.

Menurut perumusan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden didalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan ayat 1 memperlihatkan mengenai dalam metode pemberian suara atau suatu asas hukum dalam sistem pemilihan lembaga kepresidenan Indonesia, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Ketentuan dipilih langsung oleh rakyat merupakan

suatu asas hukum di dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang merupakan suatu penegasan dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. (Paisal, 2018: 61-62)

Pemilihan Presiden di Indonesia menggunakan beberapa jenis, pemilihan pada masa orde baru pemilihan Presiden dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memilih kepala negara sedangkan Wakil Presiden ditunjuk langsung oleh Presiden itu sendiri. Setelah terjadinya reformasi di Indonesia pemilihan kepala negara dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih. (Sutisna, 2014: 93).

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

”Pengaturan Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil yang dilaksanakan setiap lima Tahun sekali”

Dalam pengaturan suatu pemilihan umum didalam Undang-Undang Dasar 1945 membuktikan bahwa sangat pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagai pelaksanaan suatu sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat untuk duduk dalam struktur DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota. Pasca pemilihan umum setelah reformasi tahun 1998 telah mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pemilu dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pelaksanaan pemilu secara tidak langsung karena rakyat dalam pemilihan umum hanya memilih anggota DPR RI, sedangkan Presiden dan Wakil dipilih oleh MPR RI. (Muhammad Mukhtarrija dkk, 2017: 645-646)

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis pasca amandemen 1945 Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dibentuklah Undang-Undang yang mencakup segala mengenai persyaratan

maupun teknis pelaksanaan pemilu yakni Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 222 menegaskan bahwa, "Pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya". Dalam ketentuan pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden oleh partai politik. (Muhammad Mukhtarrija dkk, 2017: 647-648)

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang dilaksanakannya pemilu serentak yaitu pemilihan anggota legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan pada Tahun 2019. Sejalan menurut amanat putusan Mahkamah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serentak yang dilaksanakan Tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

- a. Pemilu dilaksanakan setiap lima Tahun sekali
- b. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU
- c. pemungutan suara dilakukan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. (Undang-Undang No 7 Tahun 2017)

Dalam konsep pemilihan umum serentak merupakan suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan eksekutif dalam suatu pelaksanaan pemungutan suara. Pemilihan umum serentak merupakan proses pemilihan umum yang dilaksanakan dalam satu hari pemilihan umum eksekutif dan

legislatif yang dilakukan bersamaan. Pemilihan umum di Indonesia terjadi akibat adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa pemilihan umum Tahun 2019 dan seterusnya diselenggarakan secara serentak. (Muhammad Mukhtarrija dkk, 2017: 647)

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis pasca amandemen 1945 Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dibentuklah Undang-Undang yang mencakup segala mengenai persyaratan maupun teknis pelaksanaan pemilu yakni Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 222 menegaskan bahwa, "Pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam memenuhi persyarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya". Dalam ketentuan pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden oleh partai politik. (Muhammad Mukhtarrija dkk, 2017: 647-648)

Dalam sistem pemilihan Presiden diketahui bahwa untuk pengusungan calon Presiden harus memenuhi persyaratan kursi minimal. Yang lebih dikenal dengan istilah *threshold*. Wahyu dkk menyatakan bahwa perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa *threshold* dalam setiap sistem bentuk pemilihan umum mulai dari *electoral threshold* sebagai syarat pemilihan Presiden dan partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, *Parliamentary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga *Presidential threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Jadi Pemilu di Indonesia. Kata *threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem pemilu.

- a) pertama, *electoral treshold* yang tertuang dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Ketentuan ini dicantumkan kembali pada pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- b) *Presidential treshold* tertuang dalam pasal 5 ayat 4 Nomor 23 Tahun 2003 tentang pilpres pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres dan kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- c) *Parliamentary treshold* tertuang dalam pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Saat pemilihan umum 2014 dalam Undang-Undang no 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif.

Tujuan diadakan presiden treshold adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. (Huria rifda Roffi, 2020: 4-5)

Jadi menurut analisis penulis dalam sistem pemilihan kepala negara menurut hukum tata negara indonesia yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam pemilihan kepala negara dilakukan dalam sistem pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 A ayat 1 menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan juga dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 No 22 E pasal 1 dan 2 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil dan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia dan sistem pemilihan umum di Indonesia juga diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah. Sedangkan dalam undang-undang

No 23 Tahun 2003 dilaksanakan terpisah dimana pemilihan kepala daerah dan kepala negara dilakukan secara terpisah dan juga yang terdapat dalam undang-undang No 42 Tahun 2008 dalam sistem pemilihan umum dilaksanakan dua kali dan tidak jauh berbeda proses pemilihan kepala negara dari undang-undang No 23 Tahun 2003 perubahan terakhir yang menjadi dasar pemilihan kepala negara adalah Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang dimana dalam pemilihan umum dilaksanakan secara serentak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan

B. Hukum Pengangkatan Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Islam

Sebagai agama yang komprehensif Islam telah mengatur sendi-sendi kehidupan dalam mengatur kenegaraan dalam pemilihan kepala Negara Islam juga telah mengatur lengkap dalam Al-Quran dan Hadist meskipun tidak menjelaskan secara tekstual mekanisme pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan fiqh Islam. (Sutisna, 2017: 91)


Menurut sejarah Nabi Muhammad SAW tidak memberikan tuntutan yang jelas bagaimana suksesi yang harus dilakukan oleh umatnya dalam mengangkat Kepala Negara Nabi Muhammad menyerahkan sepenuhnya kepada umat asalkan tidak melanggar Al-Quran dan hadist . jika kita lihat dari pengangkatan khalifah atau kepala negara pada masa khulaffarosiddin Abu Bakar di angkat menjadi khalifah umat Islam melalui sidang Musyawarah di Banu Sa'adah.

Banu Sa'adah. Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua diangkat menjadi khalifah dengan pencalonan sedangkan utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh tim formatur dari majelis syura, Dan Ali Bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah keempat berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh sisa-sisa majelis syura. Praktik pengangkatan Kepala Negara dalam Islam tidak

selalu sama dan tidak selalu seragam dalam sejarah. (Agustina Nurhayati, 2011: 2)


Dasar hukum pengangkatan kepala negara menurut Al-quran dan Hadist

1. Qs. Alquran Al-Baqarah ayat 30



Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

2. QS. An-nisa ayat 59



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

3. Di jelaskan dalam Hadist tentang harusnya mengangkat pemimpin.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بَرِي حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - ﷺ - قُل . إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ((رواه أبو داود) ُ

Artinya: Ketika tiga orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin (HR Abu Daud, tt:340, No Hadist 2610 bab fi al-kaum yusafiru ,juz III). (Novita Pancaningrum, 2018: 210)

Makna yang terkandung dalam hadist tersebut adalah menunjukkan kewajiban untuk membai'at seorang pemimpin dan mengangkat seorang imam. Karena bai'at itu hukum nya wajib sedangkan bai'at tidak dapat dilakukan tanpa adanya seorang pemimpin, jadi mengangkat pemimpin hukum nya wajib. (Ines Wulandari, 2017: 28-29)

Kedua riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“ *Apabila ada tiga orang pergi safar, hendaklah mereka mengangkat satu orang di antara mereka sebagai pemimpin*”

Dalam pemerintahan Islam Khilafah adalah pemegang kepemimpinan segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan juga segala garis politik agama dunia dan bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menjalankan pemerintahan dan menyelenggarakan Undang-Undang untuk menegakkan pemerintahan Islam mengurus negara dalam bingkai Islam. Pemerintahan Islam mempunyai konsep khalifah merupakan fondasi atau pilar yang

digunakan menjadi sistem pemerintahan negara. (Muhammad Imran, 2015: 130-136)

Dalam penetapan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis, pencalonannya dilaksanakan oleh perseorangan yaitu Umar Bin Khattab yang ternyata disetujui oleh semua yang hadir pada saat itu. Ketika Abu Bakar sakit dan bermusyawarah dengan para pemuka sahabat untuk menunjuk Umar Bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam para pemuka tersebut tidak keberatan dalam pilihan khalifah Abu Bakar tersebut. Sedangkan dalam proses khalifah setelah Umar dilakukan dengan cara menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang dari mereka dan terpilih khalifah Utsman Bin Affan sebagai Khalifah sedangkan dalam pemilihan khalifah Ali Bin Abi Thalib dilakukan pembaiatan oleh penduduk Madinah. Dalam periode selanjutnya pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara sistem monarki yaitu diambil dari garis keturunan atau keluarga terdekatnya. (Sutisna, 2017: 91-92)

Syarat untuk menjadi calon kepala negara Islam seperti yang di syaratkan oleh hukum Islam yaitu Imam Al-Mawardi dan Al-Hakam al-Sulthaniyah sebagai berikut:

Keseimbangan adalah yakni memenuhi semua kriteria pemimpin

- a) Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk membuat suatu hukum
- b) Pancaindra lengkap dan sehat pendengaran penglihatan, lidah sehingga ia dapat menangkap dengan benar apa yang ditangkap oleh indra
- c) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dengan cepat bangun
- d) Visi pemikiran baik sehingga dia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka

- e) Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh
- f) Ia mempunyai nasab dan suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudnya ijma ulama tentang masalah itu. (Sutisna,2016:106-107)

Didalam fiqih siyasah istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata khilafah, imamah dan imarah *sultan almulk* dan *ri'asah* setiap istilah tersebut memiliki makna tentang kepemimpinan secara umum namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan yakni Khalifah dan Imamah. (Ines Wulandari, 2017: 12)

Menurut imam AlMawardi pemilihan kepemimpinan itu wajib menurut syariat imamah (kepemimpinan) adalah fardu kifayah berdasarkan hal itu jika kepemimpinan itu wajib menurut syariat. Begitu pula pemilihan kepala negara juga wajib menurut syariat. Dalam agama Islam bukan hanya sekedar bukan hanya mewajibkan pengangkatan kepala negara saja namun juga bagaimana menjelaskan bagaimana tata cara memilih kepala negara, syarat-syarat calon kepala negara. (Ines Wulandari, 2017: 18)

Jabatan khalifah tidak memiliki batasan dalam masa kerja dan patokan waktu tertentu. Karena itu, selama khalifah masih tetap menjaga syara' menetapkan hukum-hukum nya serta mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggung jawab khalifah ia tetap sah menjadi khalifah. Hal ini kerana nash baiat yang ada dalam hadist-hadist semuanya bersifat mutlak bahkan tidak ada batasan masa jabatan tertentu berdasarkan hadist yang riwayatkan oleh Imam Bukhari.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالْأَطَاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Nabi SAW bersabda dengan dan taatilah pemimpinmu yang muslim baik engkau mencintai atau membencinya, selama tidak memerintahkan kalian untuk melakukan kemaksiatan dan jika memerintahkan kepada kemaksiatan maka tidak usah mendengar dan menaatinya”

Samping itu *khulafaurasyidun*, masing-masing telah di baiatnya sebagaimana baiat yang terdapat dalam banyak hadist mereka tidak ada yang dibatasi dengan masa jabatan tertentu. Sehingga masing-masing khalifah dibaiat sampai meninggal. (Sutisna, 2014: 63-64)

Terdapat empat cara pengangkatan pemimpin dalam Islam sebagai berikut:

1. Ahlul Halli Wal-Aqdi

Ahlul Halli Wal-Aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam serta untuk memecat dan memberhentikan khalifah. Ahlul Halli Wal-Aqdi. Istilah tersebut merupakan institusi politik yang sering diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat dalam menyuarakan hati nurani mereka tugasnya antara lain memilih khalifah, imam atau kepala negara secara langsung. (Imron Rosyadi, 2012: 144-145)

2. Bai'at

Secara etimologis, istilah baiat berasal dari kata ba'a yang berarti menjual dalam perbincangan sehari-hari bai'at mengandung makna perjanjian, janji atau saling berjanji setia. Dalam pelaksanaan bai'at adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai konsekuensi dari bai'at tergambar pula dalam peristiwa bai'at penduduk Madinah baik yang sudah muslim maupun yang belum kepada nabi mereka berkata “ Demi Allah yang mengutusmu dan kebenaran, kami membaiatmu ya Rasullullah”. Demi Allah SWT kami adalah Allah yang mengutusmu dengan kebenaran kami

membaiatmu ya Rasullullah demi Allah kami adalah orang-orang yang mahir dalam peperangan dan ahli bertempur yang telah kami warisi dari leluhur kami. Kami dengan kaum yahudi mengikat perjanjian yang sudah akan kami putuskan. (Imron Rosyadi, 2012: 147)

3. Syuro

Musyawaharah atau syuro menjadi bagian dari kehidupan Rasullullah dan para sahabat, sehingga hampir tidak ada yang tidak dimusyawaharahkan oleh beliau pada saat mendapatkan masalah, karena selain musyawarah merupakan perintah Allah, musyawarah juga dapat dijadikan sebagai media untuk menyesuaikan segala problem termasuk dalam pengangkatan khalifah.

4. Warisan atau Keturunan

Pengangkatan khalifah dilakukan seperti sistem kerajaan yaitu secara turun temurun pemilihan kepala Negara didasarkan pada sistem monarki yaitu diambil dari keturunan atau keluarga terdekatnya sistem kerajaan dengan pemilihan kepala negara dari keluarga terdekatnya sistem kerajaan terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya, bahkan pada wilayah Islam saat ini juga masih berlaku sistem keturunan tersebut. (Choli Nafis, 2008: 7)

Mehdi Muzaffari mengatakan “Agama Islam dalam bentuk asalnya tidak menetapkan cara atau prosedur tertentu dalam memilih seorang khalifah pengganti Rasullullah SAW. Kenyataan ini adalah opini yang dipegang oleh sejumlah (jumhur) umat Islam, dalam mazhab sunni, tak adanya sebuah nash yang memberikan intruksi tentang cara-cara pemilihan seorang pemimpin. Jelas nampak bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda empat cara:

- a) pada pemilihan khalifah pertama (Abu Bakar Sidik) yaitu dengan cara pembaiatan dari para sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimim secara langsung.

- b) Dengan cara menyampaikan amanat oleh khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khatab ra sebagai penerusnya sebagai khalifah kedua tetapi setelah Abu Bakar meninggal Umar menyerahkan kembali kepada umat Islam lalu beliau terpilih kembali melalui syura
- c) Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut satu diantara mereka Utsman Bin Affan ra sebagai khalifah
- d) Pada pemilihan yang keempat hampir sama dengan yang ketiga yaitu pemilihan dengan cara melalui perwakilan umat dan hasil dari penjurian umum yang ada Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah keempat dalam pemerintahan Islam.

Dapat disimpulkan kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting adapun bentuk atau cara pemilihan tidak ada bentuk yang dibakukan begitu juga mengenai waktu memiliki jabatan tidak ada ketentuan berapa lama atau periode tapi hal ini diserahkan kepada umat Islam. (Sutisna, 2017: 92)

Dari analisis penulis dapat dijelaskan dalam Islam Praktik pengangkatan Kepala dasar hukum yang digunakan bersumber dari *Al-quran* dan *Hadist* namun di dalam *Al-quran* tidak dijelaskan tata cara pengangkatan Kepala Negara secara jelas atau rinci dalam proses pemilihan kepala negara dilakukan dengan proses yang selalu berubah-ubah hal ini nampak dalam pemilihan para khalifah yang dilakukan secara berubah-ubah dimana dilakukan dengan sistem Ahlul Halli Wal-Aqdi, Baiat, Syuro dan terakhir dengan keturanan atau sistim monarki pada masa khalifah pertama Abu Bakar dilakukan pemilihan dengan cara pembaiatan, pada masa Umar Bin Katab dilakukan dengan cara majlis syura, pada masa khalifah Utsman dipilih melalui Ahlul Halli Wal-Aqdi, dan

Ali Bin Abi Thalib dilakukan dengan cara Ahlul Halli Wal-Aqdi, dan setelah itu pemilihan kepala negara dalam Islam dipilih melalui sistem monarki atau sistem kerajaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam adalah hal yang sangat diperlukan dan merupakan kewajiban dan calon pemimpin dalam Islam harus memenuhi syarat yang ditentukan seperti harus adil dan memiliki ilmu pengetahuan meskipun pemilihan tidak ada bentuk dibakukan dan tidak adanya waktu lama jabatan seorang khalifah tidak ditentukan secara jelas berapa tahun atau berapa periode seorang pemimpin dalam Islam memerintah.

C. Perbandingan Hukum Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam

1. Persamaan Pemilihan Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam
 - a) Sama-sama memilih pemimpin untuk menjalankan sistem pemerintahan
 - b) Memiliki prosedur dalam pemilihan
 - c) Pemilihan kepala negara dilakukan melalui kesepakatan bersama
 - d) Memiliki kriteria-kriteria calon kepala negara

2. Perbedaan Pemilihan Kepala Negara Menurut Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam
 - a) Pemilihan kepala negara di Indonesia diatur menurut undang-undang pemilu yang mana undang-undang tersebut selalu di perbarui yakni undang-undang No 7 Tahun 2017 sedangkan dalam Islam tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist secara sejelas sehingga dalam setiap proses pemilihan khalifah dilakukan berbeda-beda.

- b) Sebutan bagi kepala negara di Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden sedangkan dalam Islam disebut Khalifah, imamah dan amir
- c) Pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh semua warga negara Indonesia yang dilakukan setiap lima Tahun sekali yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pemilu sedangkan di Islam ada beberapa bentuk Ahl Al-Hall wa al-aqd yakni penunjukkan khalifah oleh masyarakat yang dilakukan pertama kali pada pemilihan khalifah Abu bakar Sidiq dimana pada saat Nabi Muhammad meninggal tidak menjelaskan secara rinci tentang pemilihan pemimpin setelah beliau wafat, baiat yakni pembaitan yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu untuk pemimpin selanjutnya seperti dalam proses pemilihan khalifah Umar Bin Khatab yang dilaksanakan di mesjid nabawi, syura adalah pemilihan khalifah yang dilakukan dengan cara musyawarah seperti pada penunjukkan khalifah Utsman bin Affan yang ditunjuk sebagai khalifah setelah Umar Bin Khatab, warisan atau keturunan yakni pemilihan kepala negara menurut sistem monarki atau kerajaan yang dilaksanakan turun temurun, yang terjadi pada masa Umayyiah.
- d) Kepala negara di Indonesia memiliki batas waktu dalam memimpin sedangkan dalam Islam tidak memiliki batas waktu dalam memimpin.

Jadi menurut analisis penulis perbandingan antara pemilihan kepala negara di Indonesia dan hukum tata negara Islam memiliki banyak perbedaan bisa dilihat dalam prosedur pengangkatan kepala negara di Indonesia dilakukan dengan cara sistem pemilihan umum dimana setiap rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan kepala negara pemilihan dilakukan setiap lima tahun sekali sedangkan dalam pemilihan kepala negara dalam Islam memiliki tata cara atau prosedurnya

berbeda-beda setiap pengangkatan khalifah dan waktu kepemimpinan tidak ditentukan. Sedangkan Persamaan Pemilihan Kepala Negara Hukum tata negara Indonesia dan Hukum tata negara Islam Sama-sama memilih pemimpin untuk menjalankan sistem pemerintahan, Memiliki prosedur dalam pemilihan, Pemilih kepala negara dilakukan melalui kesepakatan bersama dan Memiliki kriteria-kriteria calon kepala negara dari sini jelaslah perbedaan dan persamaan pemilihan kepala negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pengangkatan kepala negara menurut Hukum Tata Negara Indonesia di Indonesia sistem pemilihan kepala negara dilakukan melalui pemilihan umum yang mana dalam pemilihan umum dilakukan setiap lima Tahun sekali yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan kepala negara yang pertama yang menjadi dasar hukum pemilihan kepala negara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A, Undang-Undang Dasar 1945 No 22 E pasal 1, Undang-Undang No 23 Tahun 2003, Undang-Undang No 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang No 7 tahun 2017 adalah undang-undang terbaru pemilihan kepala negara yang dimana didalam undang-undang tersebut diadakan pemilihan umum serentak.
2. Pemilihan kepala negara dalam Islam tidak dijelaskan secara terperinci didalam *Alquran* dan *hadist* bagaimana penetapan pemilihannya karena setiap khalifah yang dipilih setelah Rasulullah wafat selalu berbeda-beda dalam penetapannya Ahl Al-Hall wa al-aqd, baiat, syura, warisan atau keturunan dan pemilihan dalam Islam tidak ditentukan berapa lama seorang pemimpin memimpin tergantung kesepakatan masyarakat Islam itu sendiri.
3. Persamaan Pemilihan Kepala Negara Hukum tata negara Indonesia dan Hukum tata negara Islam Sama-sama memilih pemimpin untuk menjalankan sistem pemerintahan. Memiliki prosedur dalam Pemilihan kepala negara dilakukan melalui kesepakatan bersama dan Memiliki kriteria-kriteria calon kepala negara sedangkan perbedaannya Pemilihan kepala negara di Indonesia diatur menurut undang-undang pemilu yang mana undang-undang tersebut selalu di perbarui yakni undang-undang No 7 Tahun 2017 sedangkan dalam Islam tidak diatur dalam *Al-Quran* dan *Hadist* secara sejelas sehingga dalam setiap proses

pemilihan khalifah dilakukan berbeda-beda. Sebutan bagi kepala negara di Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden sedangkan dalam Islam disebut Khalifah, imamah dan amir, Pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum sedangkan di Islam ada beberapa bentuk Ahl Al-Hall wa al-aqd, baiat, syura, warisan atau keturunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap nantinya sekalipun ada sedikit perbedaan dan sistem pemilihan kepala negara Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam namun bukan berarti menjadi penghalang dalam pemilihan kepala negara yang demokratis yang lebih mementingkan kepentingan dan kemaslahatan bersama namun dalam perbedaan aturan yang ada dalam pemilihan kepala negara selagi tidak melanggar *Al-Quran* dan *sunah* hal tersebut sah-sah saja dan karena didalam Islam juga tidak dijeslakan secara terperinci tentang sistem pemililihan kepala negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Mawardi Imam. 2014. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Jakarta:Al-Azhar Press
- Diantha I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*.Kencana : Jakarta
- Fatwa Am. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* Gramedia: Jakarta
- HernokoAgus Yudha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* Prenada Media Group : Jakarta
- Hamzani Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi Kencana.Jakarta
- Heri Herdianto ,Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumatan Hamdayani. 2019. *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Edisi pertama dan cetakan pertama. Prenadamedia Group : Jakarta
- Jurdi Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana: Jakarta
- Jurdi Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana: Jakarta
- Kasimum. 2019. *Shalatul Mu`min, Buku Induk Shalat*. PT Gramedia: Jakarta
- Manan Abdul. 2016. *Perbandingan politik Hukum Islam dan Barat*. Prenadamedia Gruop: Jakarta
- Miharja Marjan. 2019. *Pengantar hukum indonesia*. CV.Penerbit Qiara Media: Jawa timur
- Md Mahfud 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia pasca Revormasi* kencana: Jakarta
- Purwati Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* CV.Jakad Media Publishing: Surabaya
- Rachmat dan M. Masan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Mengembangkan Karakter Peserta Didik untuk SD/MI Kelas 5*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo
- Prasetya Ari .2014. *Kepemimpinan dalam perspektif Islam* .Zifatama Jawara: Jakarta
- Wiratma Leo I Made Dkk. 2018. *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. Formappi : Jakarta

Jurnal

- Ari Wahyu Anggi. 2016. Syura dan Demokrasi Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam jurnal Fakultas Syariah
- Bachtiar Rahma Farahdiba.2014. *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Jurnal Politik Profetik* Vol 3 No 1
- Baso Muh.Ikhsan. 2013. *Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1(5):
- Cholil Nafis, *Hujjah Aqidah dan Amaliyyah Kau Nadhliyin*. Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail NU:
- Facruroji Moch. 2010. *Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah*.
- Imran Muhammad. 2015. *Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam* jurnal Kajian hukum dan keadilan 3(7) 135
- Mukhtarrija Muhammad Dkk 2017 *Inefektifitas Khaeriyah Hamzah*. 2017. *Baiat Dan Perilaku Beragama volume 9 no 1*
- Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24
- Marwono.2021.*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan (Konstitusional dan Implikasi Presidential Threshold Terhadap sistem pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945)*
- Novita Pancaningrum.2018.*Studi Hadis Jurnal Kontekstual Konsep Pemimpin Dalam Teks Hadis* Volume 4 Nomor 2
- Niswatul Malihah dkk, 2020 *Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an* Vol 2 No 01
- Prasetyo ningsih Nanik.2014.Vol 21 No 2 Jurnal Media Hukum Dampak *Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi*
- Paisal.2018. *jurnal Pemilihan kepala Negara di Indonesia* 1(1):
- Rosyadi Imron.2012. *Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Sunni* Jurnal Fakultas Agama Islam. 24 [2]:145-147
- Roffi rifda Huria.2020. ***Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia***
- Sutisna. 2014 *Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam*. Jurnal Sosial Humaniora fakultas ekonomi islam. 4[2] 45-46
- samsu La 2017 *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah* 8[1]

Syarif Ibnu Mujar. 2017. *Jurnal Ilmu Syariah Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif Politik Islam Dan Politik Indonesia* Vol 17 No 1

Sutisna .2017. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*

Sutisna.2016. *Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*

Sukimin Sukimin.2020. *Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1 Tahun 2020

Thanos Lefrandt Christopher Joshua.2020. *Tinjauan Yuridis Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* jurnal Tentang Pemilihan Umum Vol 8 No 3

Skripsi

Penelitian Sariani (2018) tentang *Studi komparasi pemilihan kepala negara menurut fiqh siyasah dan hukum Tata negara di Indonesia* fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan

Penelitian Muhammad Nasir (2016) tentang *Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2016 M/1437 H

Penelitian Siregar Epen Suryani.2020. *Analisis Siyasah Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tetang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*

Penelitian Wulandari Ines.2017. *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*